

INDEKS KESIAPAN DIGITAL ORGANISASI PENGELOLA ZAKAT: *Landasan Konseptual*



Pusat Kajian Strategis BAZNAS

**INDEKS KESIAPAN DIGITAL
ORGANISASI PENGELOLA ZAKAT:**
Landasan Konseptual

Pusat Kajian Strategis BAZNAS &
Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia
2021

Indeks Kesiapan Digital Organisasi Pengelola Zakat: Landasan Konseptual

ISBN: 978-623-5858-06-7

Kata Pengantar Ketua BAZNAS

Kata Pengantar Pimpinan BAZNAS Bidang IT

Kata Pengantar Direktur Eksekutif DEKS – Bank Indonesia

Kata Pengantar Direktur Puskas BAZNAS

Penyusun:

Pusat Kajian Strategis – Badan Amil Zakat Nasional

Penyunting:

Anggota BAZNAS

Direktur Utama BAZNAS

Sekretaris BAZNAS

Direktur Pengumpulan BAZNAS

Direktur Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS

Direktur Operasi BAZNAS

Direktur Kepatuhan dan Audit Internal BAZNAS

Penerbit:

Pusat Kajian Strategis – Badan Amil Zakat Nasional (Puskas BAZNAS)

Gedung Kebangkitan Zakat Jl. Matraman Raya No 134 Jakarta

Phone Fax +6221 3913777 Mobile +62812-8229-4237

Email: puskas@baznas.go.id; www.baznas.go.id; www.puskasbaznas.com

Desain Sampul dan Tata letak:

Ulfah Lathifah Junari, B.Sc

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dengan bentuk dan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit

TIM PENYUSUN

Penasihat	:	BAZNAS DEKS Bank Indonesia
Penanggung Jawab	:	Dr. M. Hasbi Zaenal, Lc., MA Dr. Muhammad Choirin, Lc., MA
Ketua	:	Abdul Aziz Yahya Saoqi, S.E.I, M.Sc
Anggota	:	Ulfah Lathifah Junari, B.Sc Hidayaneu Farchatunnisa, SE Arwa Violaditya Rarasocta, SKPm

KATA PENGANTAR KETUA BAZNAS

Assalamualaikum Warohmatullohi Wabarokatuh

Bismillahirrahmanirahim,

Islam menempatkan pemberantasan kemiskinan menjadi suatu hal yang sangat penting. Hal ini tercermin melalui rukun Islam ketiga, yaitu zakat. Fakir dan miskin merupakan golongan pertama yang disebutkan dalam ketentuan golongan penerima zakat (mustahik) di Al-Quran. Fakir miskin menjadi penting dalam mustahik karena kemiskinan dapat menjadi awal dari permasalahan sosial lainnya seperti kejahatan, kurangnya pendidikan, kesehatan, bahkan kemurtadan. Zakat merupakan rukun Islam yang secara langsung berdampak kepada sosial ekonomi masyarakat yang diharapkan dapat menjadi solusi pemberantasan kemiskinan, melalui beberapa program diantaranya program Pendidikan.

BAZNAS sebagai lembaga yang diamanahi Undang-Undang untuk mengelola perzakatan nasional selalu berusaha untuk melakukan pembaharuan dan berinovasi dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan zakat. Salah satu upaya yang dilakukan adalah penyusunan kajian “Indeks Kesiapan Digital Organisasi Pengelola Zakat” yang merupakan suatu alat ukur ilmiah yang telah dikembangkan oleh Pusat Kajian Strategis BAZNAS bekerjasama dengan Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia. Kajian ini diharapkan dapat mengidentifikasi dan mengukur secara akurat tingkat Kesiapan Digital OPZ dalam pengelolaan zakat melalui pengukuran atas tiga aktivitas utama dalam pengelolaan zakat yaitu aktivitas pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan, dan juga pelaporan.

Kami berharap, hasil dari kajian dapat menjadi referensi bagi stakeholder zakat di seluruh wilayah Indonesia dalam mewujudkan pengelolaan zakat yang sesuai dengan ketentuan syariah dan akuntabel serta adaptif dalam penggunaan teknologi. Kedepannya kami berharap seluruh Organisasi Pengelola Zakat dapat diukur tingkat kesiapannya terhadap digitalisasi sebagai bahan evaluasi dan pengambilan keputusan.

Akhir kata saya ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan kajian ini. Semoga usaha kita dalam memajukan pengelolaan zakat di Indonesia mendapatkan ridha dan pahala dari sisi Allah SWT.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Aabarakatuh

Prof. Dr. KH. Noor Achmad, MA
Ketua BAZNAS

KATA PENGANTAR PIMPINAN BAZNAS SUPERVISI BIDANG IT

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Bismillahirrahmanirrahim,

Melihat seberapa besar dampak transformasi digital dalam dunia zakat, maka penguatan digital menjadi hal yang penting dan turut menjadi perhatian lembaga zakat negara yakni BAZNAS pada Rakornas Zakat 2021. Hal tersebut terlihat dalam resolusi Rakornas Zakat 2021 pada bagian internal di butir ke-4 yang berbunyi, “Memperkuat transformasi digital dalam pengumpulan, penyaluran, dan pelaporan zakat”. Berdasarkan resolusi tersebut para peserta Rakornas harus berkomitmen dalam menjalankan tugas pengelolaan zakat dengan melaksanakan resolusi tersebut demi menyukseskan pembangunan, terutama pengentasan kemiskinan. Dalam pengelolaan dana Zakat, OPZ perlu melakukan penyesuaian tata kelola, baik pada aspek penghimpunan, pengelolaan dan pendistribusian dana ZIS secara digital. Di sisi lain, postur pengelolaan lembaga zakat di Indonesia juga tidak sesederhana sebagaimana di negara lain. Dengan memiliki jejaring lebih dari 500 OPZ baik dalam bentuk BAZNAS ataupun Lembaga Amil Zakat (LAZ) di tingkat nasional, provinsi dan sampai pada tingkat kabupaten dan kota, luasnya pengelolaan zakat di Indonesia tentunya juga berbanding lurus dengan kompleksitas pengelolaan zakat termasuk dalam proses digitalisasi pengelolaan zakat.

Untuk itu Indeks Kesiapan Digital Organisasi Pengelola Zakat hadir sebagai alternatif bagi *stakeholder* zakat untuk mengukur dan juga mengevaluasi kinerja proses digitalisasi dalam pengelolaan zakat sehingga dapat menentukan kebijakan yang berbasis data untuk meningkatkan kinerja digitalisasi dalam pengelolaan zakat secara efektif dan efisien.

Kehadiran buku ini diharapkan bisa menjadi acuan bagi setiap OPZ untuk memaksimalkan pengelolaan zakat secara digital. Semoga keberadaan kajian ini dapat membawa manfaat bagi keberhasilan pengembangan zakat di tanah air. Kami terbuka terhadap berbagai saran dan masukan dalam penyempurnaan konsep ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberkahi. Aamiin

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dr. Ir. HM Nadrattuzaman Hosen
Komisioner BAZNAS

KATA PENGANTAR DIREKTUR EKSEKUTIF DEPARTEMEN EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH BANK INDONESIA

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum warahmatullahi Wabarakatuh,

Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menyatukan hati dan langkah kita dalam mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah khususnya sektor zakat di Indonesia. Shalawat dan salam senantiasa kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan tuntunan dan tauladan kehidupan dalam membangun sosial ekonomi masyarakat berdasarkan prinsip syariah.

Peran pemerintah pada masa pandemi ini tentu akan sangat terbantu oleh peran sektor sosial syariah khususnya sektor zakat. Oleh sebab itu, peningkatan kinerja sektor zakat melalui berbagai pengembangan khususnya pada optimalisasi penggunaan teknologi informasi, serta transformasi digital perlu terus ditingkatkan. Melalui transformasi digital, proses pengumpulan zakat dapat menjangkau *muzakki* yang lebih luas sekaligus memberikan kemudahan dalam menunaikan kewajibannya. Di samping itu, digitalisasi juga akan meningkatkan transparansi pengelolaan dan penyaluran zakat sehingga pada akhirnya akan meningkatkan tingkat kepercayaan publik terhadap Organisasi Pengelola Zakat (OPZ).

Untuk mendorong upaya transformasi digital yang sesuai dengan konteks pengelolaan zakat di Indonesia, diperlukan sebuah panduan yang berisikan indikator dalam pengelolaan zakat secara digital bagi *stakeholders* zakat dari tingkat regulator sampai operator. Oleh sebab itu, penyusunan Buku Indeks Kesiapan Digital Organisasi Pengelola Zakat perlu dilakukan untuk mengukur ekosistem digital, serta proses bisnis pengelolaan zakat yang inovatif dan adaptif dengan kebutuhan masyarakat.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI, atas kerjasama yang baik selama ini sehingga buku ini dapat diterbitkan. Semoga buku ini dapat menjadi panduan dalam mengukur *digital readiness* dalam pengelolaan serta dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan keuangan sosial syariah di Indonesia. Kiranya semoga segala upaya kita mendapat ridho dari Allah SWT.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

M. ANWAR BASHORI
Kepala Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah
Bank Indonesia

KATA PENGANTAR DIREKTUR PUSAT KAJIAN STRATEGIS BAZNAS

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Bismillahirrahmanirahim,

Sejak pandemi COVID-19, kehidupan manusia mengalami perubahan yang cukup drastis. Secara spesifik, aspek kehidupan yang paling terdampak adalah aspek sosial dan ekonomi. Pandemi menyebabkan korban jiwa berjatuh dan sebagian besar masyarakat kehilangan pekerjaan sebagai dampak dari pandemi. Dalam rangka mengurangi dampak yang terjadi, pemerintahan menerapkan social distancing sebagai salah satu upaya memutus rantai penyebaran COVID-19. Aktivitas manusia mengalami perubahan drastis dengan diadakannya belajar jarak jauh dan bekerja dari rumah. Dengan demikian, digitalisasi memiliki peran yang signifikan sebagai jembatan interaksi dan aktivitas manusia dalam keadaan pandemi.

Lembaga zakat sebagai lembaga yang bertugas untuk mengelola dana masyarakat, juga terdampak oleh pandemi COVID-19. Dengan adanya pandemi, lembaga zakat didorong untuk terus berinovasi dan beradaptasi untuk menghadapi tuntutan teknologi dan digitalisasi yang terjadi. Namun, digitalisasi dalam pengelolaan zakat merupakan konsep yang baru bagi sebagian besar lembaga zakat, sehingga menimbulkan kesenjangan digitalisasi antar lembaga zakat. Oleh karena itu, Puskas BAZNAS bekerjasama dengan Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia (DEKS BI) mengembangkan riset "Indeks Kesiapan Digital Organisasi Pengelola Zakat" dengan tujuan untuk mengevaluasi dan mengembangkan sistem pengelolaan zakat digital.

Harapannya, penelitian ini akan menjadi referensi bagi para stakeholders zakat dalam mewujudkan ekosistem pengelolaan zakat digital yang seragam dan kuat yang tidak hanya akan bermanfaat bagi lembaga zakat, namun juga untuk para mustahik dan muzaki. Kami menyadari bahwa pengembangan riset ini merupakan tahapan awal dalam pembentukan sistem pengelolaan zakat digital dan dapat dikembangkan lebih lanjut kedepannya. Semoga "Indeks Kesiapan Digital Organisasi Pengelola Zakat" dapat menjadi panduan pengelolaan digital zakat yang bermanfaat bagi seluruh stakeholders zakat. Saya ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan kajian ini. Semoga usaha kita dalam memajukan pengelolaan zakat di Indonesia mendapatkan ridha dan pahala dari sisi Allah SWT.

Muhammad Hasbi Zaenal, Ph.D
Direktur Pusat Kajian Strategis BAZNAS

DAFTAR ISI

TIM PENYUSUN	ii
KATA PENGANTAR KETUA BAZNAS	iii
KATA PENGANTAR PIMPINAN BAZNAS SUPERVISI BIDANG IT	iv
KATA PENGANTAR DIREKTUR EKSEKUTIF DEPARTEMEN EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH BANK INDONESIA.....	v
KATA PENGANTAR DIREKTUR PUSAT KAJIAN STRATEGIS BAZNAS	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR TABEL	ix
RINGKASAN EKSEKUTIF	x
1. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan	3
2. TINJAUAN PUSTAKA	4
2.1. Landasan Teori.....	4
2.1.1. Konsep Zakat.....	4
2.1.2. Digitasi, Digitalisasi, dan Transformasi Digital.....	6
2.1.3. Ekosistem Pengelolaan Zakat Digital di Indonesia	7
2.2. Penelitian Terdahulu	11
2.3. Landasan Konseptual Penelitian	15
3. DATA DAN METODOLOGI.....	17
3.1. Jenis dan Sumber Data	17
3.2. Metode Penelitian.....	17
4. HASIL DAN PEMBAHASAN	20
4.1. Dimensi dan Variabel	20
4.1.1. Dimensi Aktivitas Pengumpulan ZIS dan DSKL.....	20
4.1.2. Dimensi Aktivitas Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS dan DSKL..	22
4.1.3. Dimensi Aktivitas Pelaporan ZIS dan DSKL	24
4.2. Pembobotan Dimensi dan Variabel	26
4.3. Tahapan Penghitungan	27
4.4. Kriteria Penilaian Indeks.....	29
5. PENUTUP	32
5.1. Kesimpulan.....	32
5.2. Rekomendasi.....	33
REFERENSI	34
LAMPIRAN	36

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Kecenderungan Cara Berdonasi Sebelum dan Sejak Pandemi Covid-19 .	1
Gambar 1.2 Kecenderungan Donasi di Generasi Z, Milenial, dan X Sebelum dan Sejak Pandemi Covid-19	2
Gambar 2.2 Tahapan Transformasi Digital di Lembaga Publik	6
Gambar 2.3 Organisasi Pengelola Zakat di Indonesia.....	8
Gambar 2.4 Ekosistem Pengelolaan Zakat di Indonesia	9
Gambar 2.5 Ekosistem Pengelolaan Zakat Digital di Indonesia	10
Gambar 2.6 Critical Successful Factors of Digital Readiness	11
Gambar 2.7 ICT Readiness for Public and Private Organization	12
Gambar 2.8 Digital Capabilities Indicators	13
Gambar 2.9 Mekanisme Digitasi Pengelolaan Zakat	14
Gambar 2.10 Landasan Konseptual Kajian Indeks Kesiapan Digital OPZ.....	15
Gambar 3.1 Metode Indeksasi Sekaran.....	18
Gambar 3.2 Teknik Penentuan Skala dan Pemeringkatan.....	19
Gambar 4.1 Dimensi dan Variabel Indeks Kesiapan Digital OPZ	20

DAFTAR TABEL


Tabel 4.1 Indikator Teknis Pada Dimensi Aktivitas Pengumpulan ZIS dan DSKL	21
Tabel 4.2 Indikator Teknis Pada Dimensi Aktivitas Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS dan DSKL	22
Tabel 4.3 Indikator Teknis Pada Dimensi Aktivitas Pelaporan ZIS dan DSKL	24
Tabel 4.4 Hasil Pembobotan Dimensi dan Variabel Indeks Kesiapan Digital OPZ.....	26
Tabel 4.5 Kategori Penilaian Indeks Kesiapan Digital OPZ dan Rekomendasi Kebijakan	29

RINGKASAN EKSEKUTIF

Indeks Kesiapan Digital Organisasi Pengelola Zakat merupakan suatu alat ukur ilmiah yang telah dikembangkan oleh Pusat Kajian Strategis BAZNAS bekerjasama dengan Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia. Indeks Kesiapan Digital Organisasi Pengelola Zakat dapat mengidentifikasi dan mengukur secara akurat tingkat Kesiapan Digital OPZ dalam pengelolaan zakat melalui pengukuran atas tiga aktivitas utama dalam pengelolaan zakat yaitu aktivitas pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan, dan juga pelaporan, ke empat aktivitas tersebut diukur kesiapan digitalnya menggunakan empat variabel yang diturunkan ke dalam tiga puluh tiga indikator teknis yang memiliki relevansi dengan kesiapan masing-masing OPZ dalam menghadapi era digital.

Aktivitas Utama Pengelolaan Zakat	Aktivitas Pengumpulan dana ZIS dan DSKL	Aktivitas Pendistribusian dan Pendayagunaan dana ZIS dan DSKL	Aktivitas Pelaporan dana ZIS dan DSKL
Variabel Kesiapan Digital	Kesiapan Infrastruktur Digital, Penggunaan Alat atau Aplikasi Digital, Budaya dan Ekosistem Digital, Keahlian Digital SDM		
Indikator atau Parameter Kesiapan Digital	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jaringan Internet ▪ Rasio Perangkat Hardware Terhadap Amil Pengumpulan ▪ Platform Internal ▪ Platform Eksternal ▪ Fasilitas Penyimpanan Database ▪ Sistem Pembayaran Zakat ▪ Regulasi Internal ▪ Sistem Bekerja Remote ▪ Divisi Pengumpulan Zakat Digital ▪ Penguasaan Teknologi Amil ▪ Sertifikasi Pengumpulan Digital 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jaringan Internet ▪ Rasio Perangkat Hardware Terhadap Amil Pendistribusian dan Pendayagunaan ▪ Platform Internal ▪ Platform Eksternal ▪ Fasilitas Penyimpanan Database ▪ Regulasi Internal ▪ Integrasi Database ▪ Sistem Bekerja Remote ▪ SDM Penyaluran Zakat Digital ▪ Penguasaan Teknologi Amil 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jaringan Internet ▪ Rasio Perangkat Hardware Terhadap Amil Pelaporan ▪ Platform Pelaporan Digital ▪ Pelaporan Digital ▪ Fasilitas Penyimpanan Database ▪ Regulasi Internal ▪ Integrasi data SIMBA ▪ Integrasi data BDTMB ▪ Sistem Bekerja Remote ▪ SDM Pelaporan Digital ▪ Penguasaan Amil terhadap sistem pelaporan digital SIMBA
Indeks Kesiapan Digital Organisasi Pengelola Zakat			
Kategori	<i>Traditional</i>	<i>IT-Developing</i>	<i>Digital Native</i>

Penyusunan dimensi, variabel dan indikator dilakukan melalui serangkaian grup diskusi terarah bersama para pakar, praktisi dan akademisi yang memiliki kepakaran dalam bidang keuangan sosial syariah khususnya zakat. Di samping itu, Indeks ini juga telah melalui serangkaian uji validitas dan reliabilitas melalui kegiatan pilot project di delapan OPZ di tingkat provinsi, kabupaten dan kota dengan hasil yang cukup memuaskan. Selain itu, public hearing pun dilakukan bersama stakeholder terkait untuk mendapatkan masukan lanjutan terkait dengan indikator-indikator teknis yang ada dalam kajian Indeks Kesiapan Digital OPZ. Oleh karena itu, Indeks Kesiapan Digital OPZ memiliki landasan yang sangat kuat dan reliabel untuk dapat diimplementasikan lebih luas di seluruh OPZ di Indonesia.



Tahapan Penyusunan Kajian Indeks Kesiapan Digital OPZ

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan konsep serta indikator Indeks Kesiapan Digital Organisasi Pengelola Zakat adalah metode campuran (*mixed method*) menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Penelitian kualitatif dalam kajian ini digunakan dalam penyusunan konsep dan indikator Indeks Kesiapan Digital Organisasi Pengelola Zakat adalah dengan menggunakan teknik analisa konten dari peraturan-peraturan zakat yang berlaku dan juga grup diskusi terarah/ FGD bersama para akademisi, pakar dan praktisi zakat.

Selanjutnya, pada aspek pendekatan kuantitatif, penelitian ini melakukan penghitungan indeksasi dengan metode sekaran (2003) dan juga menggunakan metode penghitungan *Multi-Stage Weighted Index* yang telah dikembangkan oleh Puskas BAZNAS (2017) dimana metode tersebut melakukan penghitungan indeks secara prosedural dan bertahap yang dimulai dari penghitungan setiap variabel atau elemen *i* sampai pada tahapan dimensi untuk kemudian mendapatkan nilai indeks.

$$Indeks_{total} = \sum_n^i \left((WD^i \times WV_n^i \times S_n^i) \div k \right)$$

Dimana:

- $Indeks_{total}$: Total nilai Indeks
 WD^i : Nilai pembobotan pada dimensi i
 WV_n^i : Nilai pembobotan pada variabel n di dimensi i
 S_n^i : Nilai skala likert rata-rata pada indikator di variabel n di dimensi i
 k : Jumlah skala likert yang digunakan

Dalam menilai hasil pengukuran dalam sebuah indeks, penentuan rentang nilai serta kategori penilaian dari sebuah indeks sangat diperlukan untuk mengidentifikasi nilai indeks yang didapat. Berikut hasil kriteria penilaian indeks pada Indeks Kesiapan Digital Organisasi Pengelola Zakat yang telah didiskusikan dengan para pakar dalam bidang zakat.

Rentang Nilai dan Kriteria Penilaian Indeks Kesiapan Digital OPZ

Rentang Nilai	Kategori	Level Kesiapan	Penjelasan	Rekomendasi Kebijakan
0 – 20	Tidak Baik	<i>Traditional</i>	Pada tahapan atau level kesiapan ini, seluruh atau sebagian besar aktivitas utama dalam pengelolaan zakat masih belum menerapkan proses digitalisasi	Otoritas atau stakeholder terkait direkomendasikan untuk melakukan pendampingan secara intensif kepada OPZ yang masuk pada level kesiapan ini dengan memberikan pelatihan fundamental terkait implementasi proses digitalisasi pada aktivitas utama pengelolaan zakat untuk mendorong OPZ agar melakukan transformasi ke level berikutnya
21 – 40	Kurang Baik			
0.41 – 0.60	Cukup Baik	<i>IT-Developing</i>	Pada tahapan atau level kesiapan ini, proses digitalisasi sudah diterapkan pada sebagian atau sebagian besar aktivitas utama dalam pengelolaan zakat	Otoritas atau stakeholder terkait direkomendasikan untuk memberikan fasilitas pelatihan ataupun pendidikan yang sesuai dengan kondisi atau kebutuhan OPZ pada level ini dan semakin memperkuat kapasitas OPZ dalam mengimplementasikan proses digitalisasi pada aktivitas utama pengelolaan zakat serta mendorong mereka agar dapat naik ke level berikutnya
0.61 – 0.80	Baik			
0.80-1.00	Sangat Baik	<i>Digital Native</i>	Pada tahapan atau level kesiapan ini, proses digitalisasi sudah diterapkan	Otoritas atau stakeholder terkait direkomendasikan untuk terus melakukan advokasi kepada OPZ terkait

Rentang Nilai	Kategori	Level Kesiapan	Penjelasan	Rekomendasi Kebijakan
			pada sebagian besar atau seluruh aktivitas utama dalam pengelolaan zakat sehingga OPZ dianggap sudah memiliki kesiapan yang cukup	agar memperbaiki aspek-aspek minor dan memperkuat implementasi proses digitalisasi pada aktivitas utama pengelolaan zakat agar kesiapan digital OPZ berada pada level terbaik

Secara umum, terdapat lima rentang nilai dengan lima kategori penilaian dari Indeks Kesiapan Digital OPZ. Rentang nilai yang ditentukan dalam studi ini adalah 0-1 dimana dengan semakin mendekati 1 akan semakin baik dan semakin mendekati 0 akan semakin tidak baik. Rentang nilai 0-0.20 masuk dalam kategori tidak baik dan rentang nilai 0.21-0.40 masuk dalam kategori kurang baik. Dua rentang nilai termasuk dalam level kesiapan *traditional* yang berarti secara keseluruhan kondisi pengelolaan zakat di OPZ terkait masih sangat tradisional atau tidak menerapkan proses digitalisasi pada seluruh atau sebagian besar aktivitas utama dalam pengelolaan zakat. Sehingga Otoritas atau stakeholder terkait direkomendasikan untuk melakukan pendampingan secara intensif kepada OPZ yang masuk pada level kesiapan ini dengan memberikan pelatihan fundamental terkait implementasi proses digitalisasi pada aktivitas utama pengelolaan zakat untuk mendorong OPZ agar melakukan transformasi ke level berikutnya.

Kemudian, pada rentang nilai 0.41-0.60 dan 0.61-0.80 masuk dalam kategori cukup baik dan juga baik dimana level kesiapan digital OPZ pada kategori ini termasuk pada level *IT-Developing* atau secara teknologi tengah berkembang, dimana OPZ pada sebagian atau sebagian besar aktivitas pengelolaan zakat sudah menerapkan proses digitalisasi namun pada sebagian lagi belum diimplementasikan. Oleh karena itu, rekomendasi kebijakan yang sesuai dengan level kesiapan ini adalah dengan cara memberikan kebijakan-kebijakan advokatif berupa penyediaan pelatihan dan pendidikan yang dibutuhkan bagi OPZ untuk mengakselerasi penerapan proses digitalisasi pada aktivitas utama pengelolaan zakat sehingga OPZ terkait dapat naik ke level berikutnya.


Selanjutnya, pada rentang nilai 0.80-1.00 dikategorikan sangat baik dimana level kesiapan digital OPZ berada pada level *Digital Native*. Pada level kesiapan ini, aktivitas utama pengelolaan zakat di OPZ sebagian besar sudah menerapkan proses digitalisasi. Rekomendasi kebijakan yang tepat bagi OPZ pada level ini adalah terus mengadvokasi OPZ agar memperbaiki aspek-aspek minor dalam hal digitalisasi agar OPZ tetap berada pada level terbaik.

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Masuknya dunia dalam revolusi Industri 4.0 telah merubah perilaku industri dan juga stakeholder terkait secara signifikan dan berdampak secara sistemik terhadap interaksi antar industri dan juga stakeholdernya. Hasil studi East Ventures Digital Competitiveness Index (EV-DCI) 2021 menunjukkan bahwa daya saing digital antar provinsi di Indonesia makin merata. Pemerataan tersebut tampak dari kenaikan skor median indeks daya saing digital (EV-DCI) dari 27,9 pada 2020 menjadi 32,1 pada 2021 (East Ventures, 2020). Berdasarkan temuan ini, maka lembaga zakat di Indonesia harus semakin mempersiapkan diri dengan menyediakan SDM dan Infrastruktur yang memadai agar dapat menangkap peluang pemerataan digitalisasi di Indonesia yang semakin menunjukkan kinerja yang baik.

Di samping itu, pandemi Covid-19 yang terjadi pada awal tahun 2020 juga memaksa seluruh sektor industri untuk mengurangi mobilitas dan aktivitas bertatap muka secara langsung sehingga memaksa sebagian besar sektor industri untuk mengadopsi berbagai platform digital serta melakukan transformasi digital secara massif dalam melakukan proses bisnisnya (Acosta, 2020) termasuk sektor keuangan sosial syariah dalam hal ini lembaga zakat dan wakaf.




Gambar 1.1 Kecenderungan Cara Berdonasi Sebelum dan Sejak Pandemi Covid-19

Sumber: Gopay Digital Outlook 2020

Lebih lanjut, pandemi Covid-19 juga berhasil mengubah cara berdonasi masyarakat secara simultan baik itu pembayaran zakat infak dan sedekah maupun donasi umum lainnya. Hasil survei yang dilakukan oleh salah satu e-wallet terbesar di

Indonesia menemukan bahwa cara berdonasi sebelum dan sejak pandemi Covid-19 mengalami perubahan yang cukup signifikan. Hasil survei menunjukkan jika cara berdonasi melalui kanal digital mengalami kenaikan sebesar 9% dan cara berdonasi secara non-digital mengalami penurunan sebesar 10%. Adapun rata-rata kenaikan donasi secara digital naik sebesar 72%.

Kemudian, kecenderungan masyarakat dalam melakukan donasi secara digital sejak pandemi Covid-19 meningkat cukup signifikan di semua kelompok masyarakat baik itu generasi Z, Milenial dan juga X. Hasil survei tersebut menunjukkan bahwa terdapat kenaikan donasi melalui kanal digital sebesar 16% untuk generasi Z, kenaikan sebesar 9% untuk generasi milenial, dan kenaikan sebesar 7% di kalangan generasi X. Oleh karena itu, data-data tersebut mengindikasikan bahwa selama pandemi Covid-19 kecenderungan donasi melalui kanal digital mengalami kenaikan di semua kelompok masyarakat.



Gambar 1.2 Kecenderungan Donasi di Generasi Z, Milenial, dan X Sebelum dan Sejak Pandemi Covid-19

Sumber: Gopay Digital Outlook 2020

Oleh karenanya, sebagai lembaga yang mengelola donasi publik, lembaga zakat harus segera merespon dengan cepat tren yang sedang terjadi saat ini yakni tren donasi melalui kanal digital yang mengalami kenaikan yang cukup signifikan sejak pandemi Covid-19 dengan melakukan berbagai transformasi digitalisasi dalam pengelolaan zakat. Namun salah satu kendala yang dihadapi saat ini adalah masih banyak lembaga zakat yang tidak mengetahui langkah-langkah yang harus dilakukan melakukan proses digitalisasi dalam pengelolaan zakat.

Maka, BAZNAS selaku lembaga pemerintah non-struktural (LPNS) yang bertanggung jawab dalam pengkoordinasian, pengendalian dan perencanaan dalam pengelolaan zakat secara nasional perlu mengetahui lebih lanjut terhadap kondisi

atau level kesiapan lembaga zakat di Indonesia sebelum melakukan transformasi digital agar BAZNAS dapat menyusun kebijakan-kebijakan yang dapat mendukung lembaga zakat di Indonesia dalam melakukan transformasi digital.

Salah satu upaya yang sedang dilakukan oleh BAZNAS adalah dengan menyusun parameter atau indikator-indikator yang menjadi *framework* atau landasan dalam mengukur kesiapan digital lembaga zakat yang dinamakan dengan Indeks Kesiapan Digital OPZ. Maka kajian ini bertujuan untuk menyediakan indikator bagi stakeholder zakat untuk dapat mengukur dan juga mengevaluasi proses digitalisasi dalam pengelolaan zakat sehingga dapat menentukan kebijakan yang berbasis data (*data-driven*) untuk dapat mengkaselerasi transformasi digital dalam pengelolaan zakat di Indonesia secara efektif dan efisien.

1.2. Tujuan

Berdasarkan hasil diskusi pada bagian sebelumnya, ada beberapa tujuan yang akan dicapai dalam kajian ini sebagaimana berikut:

- a. Mengeksplorasi aspek-aspek teoritis yang berkaitan dengan digitalisasi khususnya dalam sektor keuangan sosial syariah;
- b. Membangun indikator-indikator yang menjadi komponen dalam parameter pengukuran dalam Indeks kesiapan digital OPZ melalui serangkaian diskusi secara intensif dengan para praktisi dan akademisi;
- c. Menyusun metode penghitungan dan menentukan kriteria penilaian pada Indeks Kesiapan Digital OPZ;
- d. Menguji reliabilitas dan aplikabilitas dari indikator-indikator yang telah disusun pada Indeks Kesiapan Digital OPZ melalui serangkaian kegiatan *preliminary measurement* di beberapa lembaga zakat yang terpilih di tingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten dan Kota.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

Bagian ini akan membahas beberapa kajian teoritis yang berkaitan kesiapan digital dalam pengelolaan zakat termasuk tentang konsep zakat, konsep digitalisasi dan transformasi digital, ekosistem zakat digital, serta *best practice* digitalisasi zakat yang dilakukan oleh OPZ di Indonesia.

2.1.1. Konsep Zakat

Qardhawi (1973) menjelaskan definisi zakat ke dalam dua aspek baik itu aspek terminologis atau bahasa maupun dari aspek epistemologis atau hukum syariah. Dalam konteks terminologis, zakat memiliki makna sebagai *an-namaa wa zaada wal barakatu wat-thahaaratu* yang bermakna tumbuh, bertambah, berkah dan mensucikan. Dalam konteks epistemologis, Qardhawi (1973) mendefinisikan zakat sebagai berikut:

تطلق على الحصة المقررة من المال التي فرضها الله للمستحقين

"Zakat adalah istilah yang merujuk kepada bagian tertentu dari harta yang diwajibkan untuk disampaikan kepada mustahik."

Sehingga dapat dikatakan bahwa zakat adalah suatu bagian dari harta yang telah ditetapkan oleh Allah ﷻ untuk diberikan kepada golongan yang telah ditetapkan dalam Al-Quran surat at-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." (QS. 9:103)

Kemudian, berdasarkan UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang dimaksud dengan zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Zakat juga termasuk dalam rukun Islam yang artinya wajib ditunaikan rangka pelaksanaan dua kalimat syahadat serta digunakan sebagai sumber dana dalam pembangunan agama Islam.

Hafidhuddin (2002) menyebutkan bahwa zakat itu adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula. Selain itu zakat juga berarti suci, tumbuh, bertambah, dan berkah. Dengan demikian, zakat itu membersihkan diri seseorang dan hartanya, pahalanya bertambah, harta tumbuh berkembang, dan membawa berkat (Hasan, 2008).

Zakat disebutkan sebanyak 82 kali dalam Alquran, juga disebutkan di dalam kitab-kitab hadits, dan kemudian dikembangkan oleh ijtihad ulama yang ketentuannya wajib dilaksanakan oleh umat muslim (Ali, 2006). Berikut ini ayat-ayat yang berhubungan dengan perintah zakat diantaranya ialah Q.S. Al-Baqarah (2:43) dan Q.S. At-Taubah (9:103):

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ٤٣

"Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku' "Q.S. Al-Baqarah (2:43)

وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدِ وَهَجَرُوا وَجْهَهُمْ فَآوَأْتِكُمْ مِنْكُمْ وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ٧٥

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan harta mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." Q.S. At-Taubah (9:103)

Selain ketentuan zakat yang terdapat dalam Alquran dan hadits, peraturan perundang-undangan juga diperlukan dalam pengelolaan zakat di Indonesia, hal ini karena banyaknya institusi yang mengelola dana zakat sehingga perlu ada aturan yang mengikat agar aktivitas pengelolaan zakat berjalan sesuai syariah.

Penelitian yang dilakukan oleh Nopiardo (2019) menyebutkan bahwa dari tahun 1951 sudah terdapat peraturan tentang pengelolaan zakat di Indonesia baik itu peraturan menteri, peraturan presiden, hingga Undang-Undang. Pada perkembangannya Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 direvisi untuk mencapai optimalisasi pengelolaan zakat di Indonesia. Hasil dari revisi tersebut adalah terbentuknya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Disusul dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.


Selain itu juga terbit Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan zakat di Kementerian/ Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah Melalui Badan Amil zakat

Nasional. Di samping itu juga lahir beberapa peraturan lainnya tentang zakat seperti Peraturan Menteri Agama (PMA) dan Peraturan BAZNAS (PERBAZNAS).

2.1.2. Digitasi, Digitalisasi, dan Transformasi Digital

Seiring dengan masuknya dunia industri pada era 4.0 dimana teknologi menjadi *backbone* dalam pengembangan industri kedepan penggunaan kata digitasi, digitalisasi serta transformasi digital menjadi semakin populer baik di ranah praktis maupun akademis. Bagian ini akan memaparkan konsep dan juga perbedaan definisi antara digitasi, digitalisasi dan juga transformasi digital.

Digitasi, digitalisasi dan transformasi digital adalah tiga konsep yang seringkali digunakan satu dekade ini dalam diskursus serta kajian-kajian literatur dalam bidang multidisiplin ilmu. Digitasi, digitalisasi dan juga transformasi digital memiliki makna yang berbeda antar satu dan lainnya. Menurut Brennen & Kreiss (2016) digitasi merupakan suatu proses pengubahan dokumen analog ke dokumen digital sedangkan digitalisasi adalah pengubahan suatu model bisnis yang bertujuan untuk melakukan optimalisasi dalam pencapaian-pencapaian yang ingin diraih dalam bisnis tersebut menggunakan teknologi digital. Sehingga proses digitalisasi tidak akan terjadi tanpa adanya proses digitasi pada data-data yang memiliki relevansi dengan kepentingan suatu organisasi.



Gambar 2.1 Tahapan Transformasi Digital di Lembaga Publik

Sumber: (Mergel, Edelmann, & Haug, 2019)

Selanjutnya, transformasi digital juga memiliki definisi yang berbeda dengan digitasi maupun digitalisasi. Mergel, Edelmann, & Haug (2019) mendefinisikan

transformasi digital sebagai transformasi yang dilakukan oleh organisasi secara menyeluruh dan komprehensif yang melibatkan banyak sumber daya organisasi dan juga berbagai tahapan mulai dari *reasons*, *objects*, *process*, dan hasil dari transformasi digital.


Transformasi digital di lembaga publik dimulai dari penentuan alasan kenapa transformasi digital dilakukan baik yang bersumber dari eksternal maupun di internal organisasi. Selanjutnya transformasi digital di lembaga publik dapat ditujukan untuk beberapa objek dalam suatu organisasi baik itu proses, layanan, produk, hubungan antar stakeholder, alat teknologi dan juga model bisnis dari organisasi.

Kemudian, menurut (Mergel, Edelman, & Haug, 2019) pada tahap berikutnya yaitu tahap proses transformasi digital setidaknya terdapat enam proses transformasi digital yang dilakukan yaitu digitasi proses, digitasi dokumen-dokumen fisik seperti catatan ataupun buku, digitasi cara berhubungan dengan klien atau stakeholder, digitasi proses pelayanan, penggunaan teknologi baru dan mengembangkan kompetensi baru.

Lebih lanjut, proses transformasi digital yang diterapkan akan memberikan hasil setidaknya pada tiga aspek yaitu aspek *output*, *outcome* dan juga *impact*. Pada aspek *output* akan ada terdapat layanan baru, produk baru, proses baru dan keahlian baru yang berbasis digital. Pada aspek *outcome* ada beberapa hal yang dihasilkan dari diterapkannya transformasi digital yaitu layanan yang semakin meningkat, proses yang semakin membaik dan efisien, hubungan yang lebih baik dengan klien dan juga stakeholder, kebijakan-kebijakan baru yang mendukung transformasi digital serta hadirnya lingkungan yang sangat mendukung kegiatan organisasi. Pada sisi *impact*, akan terdapat kegiatan yang bersifat *value creation*, perubahan cara berorganisasi yang lebih baik, *digital society* yang semakin luas di lingkungan internal dan juga eksternal, serta *democratic principles* yang semakin baik.

2.1.3. Ekosistem Pengelolaan Zakat Digital di Indonesia

Sejak disahkannya undang-undang Zakat nomor 23 tahun 2011, pengelolaan zakat terkoordinasi mulai dilakukan di Indonesia. Saat ini Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) ditunjuk sebagai lembaga negara non-struktural yang bertanggung jawab dalam melakukan koordinasi pengelolaan zakat nasional.




Gambar 2.2 Organisasi Pengelola Zakat di Indonesia

Sumber: BAZNAS (2015)

Sampai saat ini terdapat lebih dari 700 pengelola zakat yang terdiri dari BAZNAS tingkat Provinsi, Kabupaten dan Kota. Disamping itu juga, dalam pengelolaan zakat di Indonesia, lembaga zakat yang didirikan oleh masyarakat secara swadaya atau yang disebut dengan Lembaga Amil Zakat (LAZ) menjadi bagian lembaga zakat yang ada di Indonesia (BAZNAS, 2015)

Di samping itu, pengelolaan zakat di Indonesia juga tidak terlepas dari pemangku kepentingan zakat lainnya yang membentuk menjadi sebuah ekosistem pengelolaan. Sudiana (2019) mendefinisikan ekosistem pengelolaan zakat sebagai suatu tatanan kesatuan secara utuh dan menyeluruh antara unsur lingkungan yang ada di dunia zakat dan saling mempengaruhi satu sama lainnya serta melibatkan interaksi timbal balik antara Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) dan lingkungan gerakan zakat.

Berdasarkan definisi tersebut, maka ekosistem pengelolaan zakat di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi beberapa unsur berikut:




Gambar 2.3 Ekosistem Pengelolaan Zakat di Indonesia

Sumber: Dokumen Penulis

Dalam sistem ekosistem pengelolaan zakat di Indonesia setidaknya terdapat enam unsur pemangku kepentingan/ stakeholder zakat yang terdiri dari lembaga pemerintah, organisasi pengelola zakat (OPZ), masyarakat dan NGO, perguruan tinggi, lembaga riset atau strategis, dan lembaga keuangan syariah. Lembaga pemerintah memiliki kepentingan dalam melakukan pengawasan serta koordinasi pengelolaan zakat nasional dalam hal ini diperankan oleh Kementerian Agama RI, Badan Amil Zakat Nasional RI, dan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah.

Lebih lanjut, OPZ yang terdiri lebih dari 700 lembaga menjadi pemain kunci dalam pengelolaan zakat dimana OPZ memiliki wewenang dalam pengelolaan zakat setidaknya dalam tiga hal yaitu pengumpulan dana zakat, penyaluran dana zakat dan pelaporan dana zakat. Kemudian, masyarakat dan juga non-government organization menjadi bagian yang penting dalam ekosistem pengelolaan zakat baik sebagai muzaki, mustahik ataupun sebagai mitra dalam penyaluran dana zakat.

Perguruan tinggi menjadi komponen yang tidak dapat dipisahkan dalam ekosistem pengelolaan zakat. Perguruan tinggi berperan sebagai penyedia sumber daya manusia yang unggul dalam penyelenggaraan pengelolaan zakat yang berkualitas. Di samping itu, lembaga riset atau strategis juga melalui riset-riset zakat berperan penting dalam membantu meningkatkan tatakelola zakat. Kemudian, lembaga keuangan syariah juga memiliki peran yang cukup penting dalam pengelolaan zakat sebagai penyedia layanan lalu lintas pembayaran dan penyaluran dana zakat.



Gambar 2.4 Ekosistem Pengelolaan Zakat Digital di Indonesia

Sumber: (DEKS-BI, 2021)

Selanjutnya, dalam praktek pengelolaan zakat, proses digitalisasi sudah berlangsung dan terus dilakukan oleh lembaga zakat. Dalam konteks ekosistem pengelolaan zakat digital terdapat beberapa stakeholder kunci yang ikut terlibat dalam pengelolaan zakat digital baik dalam aktivitas pengumpulan, pengelolaan serta penyaluran dana zakat. Pada aktivitas pengumpulan atau penghimpunan setidaknya terdapat tiga stakeholder yang terlibat dalam ekosistem pengumpulan zakat digital yaitu muzaki individu dan juga badan atau korporasi, organisasi pengelola zakat yang terdiri dari BAZNAS dan LAZ, kemudian lembaga perantara seperti lembaga perbankan, institusi crowdfunding, fintech dan juga e-commerce.


Dalam aktivitas penyaluran, keterlibatan stakeholder dalam ekosistem digital lebih luas lagi dengan melibatkan lebih dari tiga stakeholder yaitu OPZ, Lembaga Perantara, Mustahik Zakat, Merchant dan juga Lembaga Keuangan. Dalam prosesnya OPZ yang terdiri dari BAZNAS dan juga LAZ berperan sebagai lembaga yang menyalurkan zakat kepada mustahik secara digital melalui lembaga perantara yaitu lembaga perbankan dan juga fintech. Kemudian Mustahik yang terdiri dari delapan kelompok bisa mengambil haknya berupa uang elektronik atau digital melalui lembaga keuangan seperti agen dan juga bank. Kemudian, mustahik yang menerima dana zakat berupa uang elektronik atau digital tersebut dapat berbelanja kebutuhan di merchant seperti warung atau toko.

Setiap proses yang terjadi dalam ekosistem pengelolaan zakat tentunya diatur oleh otoritas yang memiliki kewenangan baik otoritas keuangan dan pembayaran digital seperti Bank Indonesia dan juga Otoritas Jasa Keuangan. Adapun untuk otoritas pengelolaan zakat secara digital juga diawasi oleh dua lembaga yaitu Kementerian Agama dan juga Badan Amil Zakat Nasional tingkat Pusat.

Secara ringkas, ekosistem pengelolaan zakat di Indonesia sudah sangat lengkap mulai dari tingkat otoritas, lembaga pengelola zakat, lembaga perantara serta pendukung, dan juga penerima manfaat dari dana zakat. Kondisi ini tentunya akan sangat memberikan dampak positif terhadap proses digitalisasi dalam pengelolaan zakat untuk semakin mengoptimalkan aktivitas pengumpulan serta penyaluran dana zakat.

2.2. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian yang berkaitan dengan kesiapan digital dalam pengelolaan zakat, belum banyak penelitian terdahulu yang secara spesifik membahas tentang aspek-aspek kesiapan digital dalam pengelolaan zakat. Namun terdapat beberapa studi yang memiliki kesamaan topik dengan kajian ini. Oleh karena itu, bagian ini akan membahas tentang studi-studi yang memiliki relevansi dengan kajian Indeks Kesiapan Digital OPZ.




Gambar 2.5 Critical Successful Factors of Digital Readiness

Source: (Soomro, Hanafiah, & Abdullah, 2020)

Somroo et. Al (2020) mengembangkan sebuah model yang membantu organisasi untuk melakukan evaluasi atas kesiapan digital organisasi. Dengan menggunakan pendekatan *Systematic Literature Review (SLR)* yang melibatkan 57 paper yang didapat dari *peer-reviewed* jurnal akademis yang dipublikasikan dari

tahun 2007 sampai 2019, menawarkan empat *critical successful factors* yang dapat dimanfaatkan suatu organisasi dalam mencapai level kesiapan digital. Empat faktor tersebut adalah *Digital System and Infrastructure* atau Sistem dan Infrastruktur Digital, *Digital Tools and Applications* atau Penggunaan Alat dan Aplikasi Digital, *Digital Ecosystem and Culture* atau Ekosistem dan Budaya Digital, dan *Digital Agents and Skills* atau Ketersediaan SDM dan Keahlian digital.

Pada setiap variabel terdapat beberapa indikator teknis yang mendefinisikan setiap variabel yang ada. Variabel *Digital System and Infrastructure* terdapat dua indikator teknis yaitu *Agile It Structure* dan *Hardware and Software*. Kemudian, pada variabel *Digital Tools and Application* terdapat empat indikator teknis yang digunakan yaitu *Adoption of IoT Technology*, *Cloud Computing*, *Data Storage and Computation*, dan *Software System Technology*. Berikutnya, pada variabel *Digital Ecosystem and Culture* terdapat tiga indikator teknis yaitu *Business Model*, *Organizations Resource Readiness*, *Digital Enviroment and Management*. Pada variabel terakhir yaitu variabel *Digital Agent and Skills* diturunkan ke tiga indikator teknis yakni *Employees Digital Competencies and Capabilities*, *IT Remote Access for Employees*, dan *Portable Devices* bagi lebih 20% pegawai.




Gambar 2.6 ICT Readiness for Public and Private Organization

Source: (Chanyagon & Kungwannarongkun, 2011)

Chanyagon & Kungwannarongkun (2011) juga telah mengembangkan model untuk mengukur kesiapan ICT (*Information, Communication and Technology*) di lembaga publik dan juga swasta. Penelitian tersebut menawarkan empat variabel utama yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kesiapan ICT di suatu organisasi yaitu ICT *hardware* atau perangkat ICT, ICT *infrastructure* atau sarana dan prasarana ICT, *Software and Information System* atau perangkat lunak dan sistem informasi, dan *People and Human Resource* atau ketersediaan SDM.

Pada model tersebut setiap variabel diturunkan ke dalam indikator-indikator yang lebih teknis untuk memudahkan suatu organisasi dalam mengidentifikasi kesiapan ICT. Pada variabel ICT Hardware terdapat tiga indikator teknis yaitu *Public Server*, *Private Server*, dan *Personal Devices*. Selanjutnya, pada variabel ICT Infrastructure terdapat empat indikator teknis yaitu *Network Security*, *Network System* dan *Physical Location*, *Physical structures Management Policy*, dan *Physical Structures*.

Kemudian, pada variabel berikutnya yaitu variabel *Software and Information System* direpresentasikan oleh empat indikator teknis yakni *Support Information System and Documents*, *Information System*, *Software and Services Software*, dan *Software Security and Documents*. Lebih lanjut, pada variabel *People and Human Resource* terdapat empat indikator teknis yaitu *Organization Knowledge*, *Management of Investment in People*, *Staff Education*, dan *Human Management Policy*.




Gambar 2.7 Digital Capabilities Indicators

Sumber: (Colli & Madsen, 2018)

Colli dan Madsen (2018) melakukan penelitian tentang kontekstualisasi indikator pengukuran kematangan digital bagi industri 4.0. Hasil penelitian merekomendasikan 5 indikator kunci yang dapat dijadikan landasan untuk mengukur kematangan digital suatu organisasi di dalam suatu industri. Indikator-indikator tersebut adalah tata Kelola atau *governance*, *technology*, *connectivity*, *value creation*, dan *competence*.

Indikator *governance* ditujukan untuk melihat bagaimana suatu organisasi memiliki tata kelola yang mendukung proses transformasi digital seperti rencana dan strategi, alokasi sumber daya, *digital awareness*, serta *engagement* yang cukup tinggi dalam kegiatan digitalisasi. Kemudian, indikator *Technology* ditujukan untuk melihat alat-alat teknologi yang mendukung aktivitas digital seperti ketersediaan platform *cloud computing* dan *business intelligence tools*.

Pada indikator berikutnya yaitu *connectivity* ditujukan untuk melihat kapabilitas *data-sharing*, keamanan sistem IT, serta arsitektur transmisi data. Berikutnya, indikator *value creation* ditujukan untuk melihat model bisnis yang sudah terbangun dan terhubung dengan stakeholder secara digital. Selanjutnya, indikator *competence* ditujukan untuk melihat kompetensi dan skill digital SDM organisasi, *training culture*, dan *learning culture*.



Gambar 2.8 Mekanisme Digitasi Pengelolaan Zakat

Sumber: (Santoso, 2019)


Santoso (2019) juga melakukan sebuah studi yang mengembangkan model dan mekanisme digitasi pengelolaan zakat. Pada studi tersebut, terdapat tiga aktivitas utama dalam pengelolaan zakat yaitu aktivitas pengumpulan dana zakat, aktivitas manajemen pengelolaan dana zakat dan juga aktivitas pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat.

Pada aktivitas pengumpulan dana zakat, studi ini merekomendasikan lima hal penting dalam kegiatan digitalisasi pengumpulan zakat yaitu pembayaran zakat secara online baik melalui website milik lembaga zakat maupun melalui aplikasi, pemanfaatan platform e-commerce dalam pengumpulan, pemanfaatan platform *crowdfunding*, sistem pembayaran zakat secara non-tunai atau *cashless*, dan pemanfaatan platform media sosial untuk mendukung aktivitas pengumpulan zakat.

Berikutnya, pada aktivitas manajemen pengelolaan zakat, studi merekomendasikan agar manajemen organisasi pengelola zakat dapat memanfaatkan teknologi *block-chain* dimana teknologi ini dapat membantu organisasi pengelola zakat untuk melakukan sistem manajerial pengelolaan zakat yang *trackable*, efektif dan efisien. Selanjutnya, pada aktivitas pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat studi ini merekomendasikan agar penyaluran zakat dapat memanfaatkan perangkat teknologi yang mampu mendukung aktivitas penyaluran dana zakat.

2.3. Landasan Konseptual Penelitian

Landasan konseptual dalam sebuah penelitian menjadi sangat penting untuk melihat landasan yang digunakan dalam kajian Indeks Kesiapan Digital OPZ untuk mengukur tingkat kesiapan OPZ dalam melakukan proses digitalisasi. Bagian ini akan mengulas tentang landasan konseptual yang digunakan dalam studi Indeks Kesiapan Digital OPZ.



Gambar 2.9 Landasan Konseptual Kajian Indeks Kesiapan Digital OPZ

Sumber: Dokumen Tim Peneliti

Secara umum landasan konseptual yang digunakan dalam kajian Indeks Kesiapan Digital OPZ berasal dari kajian-kajian literatur yang telah dilakukan oleh tim peneliti. Terdapat tiga aktivitas utama dalam pengelolaan zakat yang dijadikan objek utama dalam penelitian kesiapan digital OPZ yaitu aktivitas pengumpulan dana zakat, pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat serta pelaporan pengelolaan zakat sebagaimana yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Kemudian, pada tahap berikutnya, ketiga aktivitas utama dalam pengelolaan zakat akan dinilai tingkat kesiapan digitalnya menggunakan model yang telah dikembangkan oleh (Soomro, Hanafiah, & Abdullah, 2020) yaitu empat *critical successful factor of digital readiness* yaitu *digital infrastructure and system*, *digital application and tools*, *digital ecosystem and culture*, dan *digital agents and skills*. Selanjutnya, ke-empat variabel tersebut akan diturunkan ke dalam indikator-indikator yang relevan berdasarkan hasil kajian lebih dalam melalui kajian literatur dan juga grup diskusi terarah dengan para pakar, akademisi dan praktisi.

Lebih lanjut, level kesiapan digital pun akan dikategorikan berdasarkan hasil pengukuran dimana kajian ini mengembangkan tiga level kesiapan digital dalam pengelolaan zakat yakni *traditional* dimana OPZ dalam aktivitas pengelolaan zakat masih menggunakan cara-cara tradisional, kemudian *IT-Developing* dimana sebagian aktivitas OPZ sudah terdigitalisasikan, serta *Digital Native* dimana OPZ pada level ini sudah memiliki kesiapan digital yang sangat baik berdasarkan hasil pengukuran menggunakan empat variabel yang telah ditentukan.

3. DATA DAN METODOLOGI

3.1. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penyusunan konsep serta indikator Indeks Kesiapan Digital OPZ adalah data primer. Menurut Walliman (2006), data primer adalah data yang berasal dari sumber pertama dan mendekati realitas dari objek yang sedang diteliti melalui beberapa serangkaian kegiatan seperti observasi ataupun wawancara. Dalam penyusunan indikator Indeks Kesiapan Digital, penelitian ini menggunakan data primer dengan melakukan observasi atas peraturan yang berlaku dan juga melakukan diskusi terarah berkelompok atau *focus group discussion* (FGD) dengan para akademisi, pakar dan juga praktisi perzakatan.


Dalam proses FGD, penelitian melibatkan sepuluh narasumber yang terdiri dari akademisi, pakar dan praktisi yang memiliki pemahaman yang cukup kuat dalam pengelolaan zakat baik secara teori dan praktik. Disamping itu, narasumber yang dilibatkan dalam penelitian ini juga memiliki jabatan minimal setingkat dosen senior, kepala divisi sampai level direktur. Narasumber-narasumber tersebut berasal dari Universitas IPB, Universitas Airlangga, STEI SEBI, Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia, Link Aja Layanan Syariah, BAZNAS Republik Indonesia, LAZNAS Inisiatif Zakat Indonesia, dan DD Tekno.

3.2. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penyusunan konsep serta indikator Indeks Kesiapan Digital Organisasi Pengelola Zakat adalah dengan menggunakan metode campuran (*mixed method*) menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Penelitian berbasis *Mixed Method*, mulai diperkenalkan oleh Jick (1979) dalam sebuah artikel yang berjudul *Mixing Qualitative and Quantitative Methods: Triangulation in Action*. Jick (1979) menekankan bahwa dalam penelitian sosial diperlukan lebih dari satu pendekatan metodologi penelitian (*triangulation*) dengan menggunakan metodologi kualitatif dan kuantitatif untuk dapat menjawab serta memvalidasi hasil dari sebuah penelitian sosial yang cukup rumit yang tidak hanya bisa dipecahkan dengan satu metode penelitian.

Kemudian, dalam penyusunan dimensi, variabel serta indikator pada Indeks Kesiapan Digital, penelitian ini menggunakan metode yang telah dikembangkan oleh Sekaran (2003) dimana metode tersebut digunakan dalam menganalisa dan melakukan observasi atas sebuah permasalahan yang sedang diamati dan kemudian, permasalahan tersebut diklasifikasikan ke dalam beberapa dimensi yang bersifat luas dan umum. Setelah itu, dimensi-dimensi tersebut diterjemahkan ke dalam beberapa

elemen atau indikator yang lebih spesifik sehingga permasalahan yang sedang diamati dapat diukur dengan baik sesuai dengan tujuan yang dibangun dalam tahap awal penelitian.



Gambar 3.1 Metode Indeksasi Sekaran

Dengan demikian, dalam rangka menganalisa serta melakukan penelitian terhadap tingkat Kesiapan Digital yang dimiliki oleh organisasi pengelola zakat (OPZ), sehingga metode indeksasi Sekaran (2003) digunakan dalam mengidentifikasi lebih lanjut perilaku tersebut yang kemudian diterjemahkan ke dalam beberapa dimensi serta elemen-elemen atau variabel yang relevan dan lebih spesifik.

Lebih lanjut, penelitian ini juga menggunakan pendekatan kuantitatif khususnya dalam melakukan penghitungan pada setiap dimensi serta variabel. Pada tahapan ini, penelitian Indeks Kesiapan Digital menggunakan metode penghitungan *Multi-Stage Weighted Index* yang telah dikembangkan oleh Puskas BAZNAS (2017) dimana metode tersebut melakukan penilaian pembobotan pada setiap dimensi dan variabel yang dilakukan oleh para pakar, praktisi, dan akademisi. Kemudian pada tahap berikutnya, dilakukan penghitungan indeks secara prosedural dan bertahap yang dimulai dari penghitungan setiap variabel atau elemen i sampai pada tahapan dimensi untuk kemudian mendapatkan nilai indeks. Secara matematis, metode penghitungan pada *Multi-Stage Weighted Index* dapat dirumuskan sebagaimana berikut:


$$Indeks_{total} = \sum_n^i \left((WD^i \times WV_n^i \times S_n^i) \div k \right)$$

Dimana:

$Indeks_{total}$: Total nilai Indeks

- WD^i : Nilai pembobotan pada dimensi i
 WV_n^i : Nilai pembobotan pada variabel n di dimensi i
 S_n^i : Nilai skala likert rata-rata pada indikator di variabel n di dimensi i
 k : Jumlah skala likert yang digunakan

Lebih lanjut, akan dilakukan penilaian dari hasil dari penghitungan dari *Multi-Stage Weighted Index* menggunakan pendekatan *rating scale* sebagai *appraisal method* atau metode penilaian kinerja ke dalam beberapa kelompok skala. Penilaian berdasarkan skala ini penting khususnya dalam penelitian kualitatif untuk melihat kinerja dari aspek yang dievaluasi sesuai dengan parameter yang dikembangkan dalam penelitian. Menurut Taherdoost (2019) terdapat dua teknik skala yang digunakan dalam penelitian kualitatif yaitu *rating scale* dan *attitude scale*.



Gambar 3.2 Teknik Penentuan Skala dan Pemeringkatan

Pada kajian indeks kesiapan digital, teknik skala yang digunakan adalah skala perilaku atau *attitude scale* dan juga skala pemeringkatan atau *rating scale*. Pada *attitude scale*, penelitian ini menggunakan *likert scale* dan *semantic scale* dimana keduanya digunakan dalam mengukur progres kinerja berdasarkan lima skala. Adapun pada *rating scale*, penelitian ini mengadopsi teknik *comparative rating* dimana objek dari penelitian akan dilakukan pemeringkatan berdasarkan standar yang telah ditetapkan dalam penelitian ini.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Dimensi dan Variabel

Bagian ini akan membahas tentang hasil kajian Pustaka yang cukup mendalam dan hasil diskusi pada grup diskusi terarah dengan para pakar, akademisi serta praktisi zakat tentang penyusunan indikator-indikator kesiapan digital bagi organisasi pengelola zakat yang terdiri dari tiga dimensi, empat variabel dan sebagaimana berikut:



Gambar 4.1 Dimensi dan Variabel Indeks Kesiapan Digital OPZ

Secara umum, dalam Indeks Kesiapan Digital Organisasi Pengelola Zakat terdapat tiga dimensi utama yang akan dijadikan sebagai objek observasi untuk mengukur tingkat kesiapan digital dalam setiap aktivitas pengelolaan zakat yaitu aktivitas pengumpulan ZIS dan DSKL, aktivitas penyaluran ZIS dan DSKL, dan aktivitas pelaporan ZIS dan DSKL. Seluruh dimensi dalam Indeks Kesiapan Digital OPZ diukur tingkat kesiapannya menggunakan empat variabel utama yaitu variabel kesiapan infrastruktur digital, penggunaan sarana atau alat digital, ekosistem dan budaya digital, serta skill digital SDM di OPZ. Lebih lanjut dalam setiap variabel terdapat indikator-indikator teknis yang merepresentasikan variabelnya masing-masing.

4.1.1. Dimensi Aktivitas Pengumpulan ZIS dan DSKL

Salah satu aktivitas utama dan sangat penting dalam pengelolaan zakat adalah aktivitas pengumpulan ZIS dan DSKL. Pada kajian Indeks Kesiapan Digital OPZ, aktivitas pengumpulan ZIS dan DSKL menjadi salah satu aktivitas yang akan diukur tingkat kesiapannya menggunakan empat variabel utama. Secara lebih rinci, setiap variabel dijelaskan ke dalam indikator-indikator teknis sebagaimana berikut:

Tabel 4.1 Indikator Teknis Pada Dimensi Aktivitas Pengumpulan ZIS dan DSKL

DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	PENJELASAN
AKTIVITAS PENGUMPULAN ZIS DAN DSKL	Infrastruktur Digital	Jaringan Internet	Jaringan Internet yang mendukung aktivitas pengumpulan
		Rasio perangkat hardware	Rasio perangkat hardware OPZ terhadap amil bidang pengumpulan
	Penggunaan Alat atau Aplikasi Digital	Platform Internal	Kepemilikan platform digital internal oleh OPZ yang mendukung aktivitas kampanye dan pembayaran ZIS dan DSKL secara digital
		Platform Eksternal	Penggunaan platform eksternal dalam mendukung aktivitas pembayaran ZIS dan DSKL
		Fasilitas Penyimpanan Database	Fasilitas penyimpanan database pengumpulan yang dilakukan secara manual, offline atau online berbasis cloud
		Sistem Pembayaran Zakat	Sistem pembayaran zakat OPZ yang mendukung pembayaran secara tunai dan non-tunai
	Ekosistem dan Budaya Digital	Regulasi Internal	Kepemilikan OPZ atas regulasi internal yang mendukung aktivitas pengumpulan zakat secara digital
		Sistem bekerja secara <i>remote</i>	Sistem bekerja OPZ yang dapat mendukung aktivitas pengumpulan zakat secara <i>remote</i>
	Kemampuan Digital SDM	Divisi atau Unit Pengumpulan Zakat Digital	Kepemilikan atau ketersediaan divisi atau unit khusus yang menangani pengumpulan zakat secara digital di OPZ
		Penguasaan Teknologi	Rasio amil yang menguasai perangkat komputer atau laptop dalam mendukung aktivitas pengumpulan zakat
		Kemampuan SDM	Ketersediaan SDM Amil OPZ yang telah memiliki sertifikasi atau telah mengikuti pelatihan pengumpulan zakat digital

Pada dimensi aktivitas pengumpulan ZIS dan DSKL terdapat 11 indikator teknis yang menjelaskan setiap variabel. Pada variabel Infrastruktur Digital terdapat 2 indikator yang menjelaskan variabel tersebut yaitu indikator ketersediaan jaringan internet yang mendukung aktivitas pengumpulan ZIS dan DSKL. Kemudian, rasio perangkat hardware berupa laptop atau komputer di OPZ juga menjadi salah satu indikator teknis dalam variabel ini.

Lebih lanjut, pada variabel berikutnya yakni variabel penggunaan alat atau aplikasi digital terdapat 4 indikator teknis yaitu kepemilikan platform internal berupa

website atau aplikasi yang dapat mendukung aktivitas pengumpulan ZIS dan DSKL secara digital. Penggunaan platform eksternal dalam mendukung aktivitas pengumpulan ZIS dan DSKL, fasilitas penyimpanan database pengumpulan ZIS dan DSKL berbasis cloud, sistem pembayaran yang dapat mendukung pembayaran secara tunai dan non-tunai menjadi indikator-indikator teknis yang ada dalam variabel penggunaan alat atau aplikasi digital dalam pengelolaan ZIS dan DSKL.

Berikutnya pada variabel eksosistem dan budaya digital terdapat 2 indikator teknis yang merepresentasikan variabel ini yaitu kepemilikan OPZ atas regulasi internal yang mendukung aktivitas pengumpulan zakat secara digital dan juga kepemilikan Sistem bekerja OPZ yang dapat mendukung aktivitas pengumpulan zakat secara *remote*. Lebih lanjut, pada variabel kemampuan digital SDM terdapat 3 indikator teknis yaitu kepemilikan atau ketersediaan divisi atau unit khusus yang menangani pengumpulan zakat secara digital di OPZ, rasio amil yang menguasai perangkat komputer atau laptop dalam mendukung aktivitas pengumpulan zakat dan ketersediaan SDM Amil OPZ yang telah memiliki sertifikasi atau telah mengikuti pelatihan pengumpulan zakat digital.

Secara ringkas, pada dimensi aktivitas pengumpulan ZIS dan DSKL, kajian Indeks Kesiapan Digital OPZ menyediakan 11 indikator-indikator teknis yang digunakan untuk mengukur tingkat kesiapan digital OPZ khususnya dalam aktivitas pengumpulan ZIS dan DSKL secara akurat dan reliabel.

4.1.2. Dimensi Aktivitas Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS dan DSKL

Bagian ini akan mendiskusikan tentang indikator-indikator teknis yang digunakan pada kajian Indeks Kesiapan Digital OPZ khususnya dalam dimensi aktivitas pendistribusian dan pendayagunaan ZIS dan DSKL. Secara umum terdapat empat variabel utama dalam dimensi ini dan kemudian diturunkan ke dalam 10 indikator teknis yang menjadi parameter utama dalam kesiapan digital pada aktivitas pendistribusian dan pendayagunaan ZIS dan DSKL. Secara lebih rinci, berikut penjelasan indikator-indikator teknis pada dimensi aktivitas pendistribusian dan pendayagunaan ZIS dan DSKL:

Tabel 4.2 Indikator Teknis Pada Dimensi Aktivitas Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS dan DSKL

DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR TEKNIS	PENJELASAN
AKTIVITAS PENDISTRIBUSIAN &	Infrastruktur Digital	Jaringan Internet	Jaringan Internet yang mendukung aktivitas pendistribusian dan pendayagunaan ZIS dan DSKL

DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR TEKNIS	PENJELASAN
PENDAYAGUNAAN ZIS DAN DSKL	Penggunaan Aplikasi atau Alat Digital	Rasio perangkat hardware	Rasio perangkat hardware OPZ terhadap amil bidang pendistribusian dan pendayagunaan ZIS dan DSKL
		Platform Internal	Kepemilikan platform digital internal oleh OPZ yang mendukung aktivitas pendistribusian dan pendayagunaan ZIS dan DSKL
		Platform Eksternal	Penggunaan platform digital eksternal dalam mendukung aktivitas pendistribusian dan pendayagunaan ZIS dan DSKL
		Fasilitas Penyimpanan Database	Fasilitas penyimpanan database pendistribusian dan pendayagunaan ZIS dan DSKL yang dilakukan secara manual, offline atau online berbasis cloud
	Ekosistem dan Budaya Digital	Regulasi Internal	Kepemilikan OPZ terhadap regulasi internal yang mendukung digitalisasi aktivitas pendistribusian dan pendayagunaan ZIS dan DSKL
		Integrasi Database	Integrasi data mustahik dengan Data Terpadu Kementerian Sosial
		Sistem bekerja secara <i>remote</i>	OPZ memiliki sistem bekerja remote untuk amil bidang pendistribusian dan pendayagunaan ZIS dan DSKL
	Kemampuan Digital SDM	Ketersediaan SDM	OPZ memiliki SDM yang menangani pendistribusian dan pendayagunaan ZIS dan DSKL secara digital
		Penguasaan Teknologi	Penguasaan amil bidang pendistribusian dan pendayagunaan ZIS dan DSKL terhadap perangkat teknologi seperti komputer atau laptop

Pada dimensi aktivitas pendistribusian dan pendayagunaan ZIS dan DSKL terdapat 10 indikator teknis yang menjelaskan setiap variabel. Pada variabel Infrastruktur Digital terdapat 2 indikator yang menjelaskan variabel tersebut yaitu indikator ketersediaan jaringan internet yang mendukung aktivitas pendistribusian dan pendayagunaan ZIS dan DSKL. Kemudian, rasio perangkat hardware berupa laptop atau komputer di OPZ terhadap amil bidang pendistribusian dan pendayagunaan ZIS dan DSKL juga menjadi salah satu indikator teknis dalam variabel ini.

Lebih lanjut, pada variabel berikutnya yakni variabel penggunaan alat atau aplikasi digital terdapat 4 indikator teknis yaitu kepemilikan platform internal berupa

website atau aplikasi yang dapat mendukung aktivitas pendistribusian dan pendayagunaan ZIS dan DSKL. Penggunaan platform digital eksternal dalam mendukung aktivitas pendistribusian dan pendayagunaan ZIS dan DSKL, fasilitas penyimpanan database pendistribusian dan pendayagunaan ZIS dan DSKL berbasis cloud menjadi indikator-indikator teknis yang ada dalam variabel penggunaan alat atau aplikasi digital dalam aktivitas pendistribusian dan pendayagunaan ZIS dan DSKL.

Berikutnya pada variabel eksosistem dan budaya digital terdapat 3 indikator teknis yang merepresentasikan variabel ini yaitu kepemilikan OPZ atas regulasi internal yang mendukung digitalisasi pada aktivitas pendistribusian dan pendayagunaan zakat dan juga integrasi database mustahik OPZ dengan Data Terpadu Kementerian Sosial (DTKS) serta kepemilikan Sistem bekerja OPZ yang dapat mendukung aktivitas pendistribusian dan pendayagunaan ZIS dan DSKL secara *remote*. Lebih lanjut, pada variabel kemampuan digital SDM terdapat 2 indikator teknis yaitu ketersediaan SDM yang secara khusus beratnggung jawab dalam menangani pendistribusian dan pendayagunaan ZIS dan DSKL secara digital di OPZ dan rasio amil yang menguasai perangkat komputer atau laptop dalam mendukung aktivitas pendistribusian dan pendayagunaan ZIS dan DSKL.

Secara ringkas, pada dimensi aktivitas pendistribusian dan pendayagunaan ZIS dan DSKL, kajian Indeks Kesiapan Digital OPZ menyediakan 10 indikator-indikator teknis yang digunakan untuk mengukur tingkat kesiapan digital OPZ khususnya dalam aktivitas pendistribusian dan pendayagunaan ZIS dan DSKL.

4.1.3. Dimensi Aktivitas Pelaporan ZIS dan DSKL

Salah satu aktivitas utama dan sangat penting dalam pengelolaan zakat lainnya adalah aktivitas pelaporan ZIS dan DSKL. Pada kajian Indeks Kesiapan Digital OPZ, aktivitas pelaporan ZIS dan DSKL menjadi salah satu aktivitas yang akan diukur tingkat kesiapannya menggunakan empat variabel utama. Secara lebih rinci, bagian ini akan mendiskusikan tentang indikator-indikator teknis dalam setiap variabel di dimensi pelaporan ZIS dan DSKL sebagaimana berikut:

Tabel 4.3 Indikator Teknis Pada Dimensi Aktivitas Pelaporan ZIS dan DSKL

DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR TEKNIS	PENJELASAN
AKTIVITAS PELAPORAN ZIS DAN DSKL	Infrastruktur Digital	Jaringan Internet	Jaringan Internet yang mendukung aktivitas Pelaporan ZIS dan DSKL
		Rasio perangkat hardware	Rasio perangkat hardware OPZ terhadap amil bidang pelaporan ZIS dan DSKL

DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR TEKNIS	PENJELASAN
	Penggunaan Aplikasi atau Alat Digital	Platform Pelaporan Digital	Penggunaan platform digital dalam melaporkan kegiatan pengelolaan ZIS dan DSKL kepada Muzaki atau Publik
		Jenis Pelaporan	Penggunaan pelaporan berbasis digital oleh OPZ
		Fasilitas Penyimpanan Database	Fasilitas penyimpanan database pelaporan ZIS dan DSKL yang dilakukan secara manual, offline atau online berbasiskan cloud
	Ekosistem dan Budaya Digital	Regulasi Internal	Kepemilikan OPZ terhadap regulasi internal yang mendukung digitalisasi aktivitas pelaporan ZIS dan DSKL
		Integrasi Data dengan SIMBA	Integrasi data pelaporan dengan Sistem Informasi BAZNAS (SIMBA)
		Integrasi Data dengan BDTMB	Integrasi data mustahik OPZ dengan data BDTMB (Basis Data Terpadu Mustahik BAZNAS)
		Sistem bekerja secara <i>remote</i>	OPZ memiliki sistem bekerja remote untuk amil bidang pelaporan ZIS dan DSKL
	Kemampuan Digital SDM	Ketersediaan SDM	OPZ memiliki SDM yang menangani pelaporan ZIS dan DSKL secara digital
		Penguasaan Teknologi	Penguasaan amil bidang pelaporan ZIS dan DSKL terhadap perangkat teknologi seperti komputer atau laptop
		Penguasaan Amil Terhadap Sistem Pelaporan Digital	Tersedianya SDM atau Amil yang menguasai sistem pelaporan digital SIMBA

Pada dimensi aktivitas pelaporan ZIS dan DSKL terdapat 12 indikator teknis yang menjelaskan setiap variabel. Pada variabel Infrastruktur Digital terdapat 2 indikator yang menjelaskan variabel tersebut yaitu indikator ketersediaan jaringan internet yang mendukung aktivitas pelaporan ZIS dan DSKL. Kemudian, rasio perangkat hardware berupa laptop atau komputer di OPZ juga menjadi salah satu indikator teknis dalam variabel ini.

Lebih lanjut, pada variabel berikutnya yakni variabel penggunaan alat atau aplikasi digital terdapat 3 indikator teknis yaitu kepemilikan platform pelaporan digital yang dapat mendukung sistem pelaporan digital atas pengelolaan ZIS dan DSKL. Kemudian, jenis pelaporan digital atau non-digital juga menjadi salah satu indikator teknis pada variabel ini. Di samping itu, fasilitas penyimpanan database pelaporan ZIS dan DSKL berbasiskan cloud juga turut menjadi indikator kesiapan

digital dalam dimensi pelaporan khususnya pada variabel penggunaan atau atau aplikasi digital.

Berikutnya pada variabel ekosistem dan budaya digital terdapat 4 indikator teknis yang merepresentasikan variabel ini yaitu kepemilikan OPZ atas regulasi internal yang mendukung digitalisasi aktivitas pelaporan pengelolaan ZIS dan DSKL. Lebih lanjut, indikator teknis lainnya yang ada ada dalam variabel ini adalah integrasi database pelaporan pengelolaan ZIS dan DSKL dengan Sistem Informasi BAZNAS (SIMBA), integrasi data pelaporan pendistribusian dan pendayagunaan ZIS dan DSKL dengan sistem Basis Data Terpadu Mustahik BAZNAS (BDTMB), dan juga kepemilikan Sistem bekerja OPZ yang dapat mendukung aktivitas pelaporan zakat secara *remote*.

Selanjutnya, pada variabel kemampuan digital SDM di dimensi aktivitas pelaporan ZIS dan DSKL terdapat 3 indikator teknis yaitu ketersediaan SDM Amil yang menangani khusus aktivitas pelaporan digital pengelolaan ZIS dan DSKL di OPZ, rasio amil bidang pelaporan yang menguasai perangkat komputer atau laptop dan penguasaan amil bidang pelaporan dalam menggunakan sistem pelaporan digital zakat yaitu SIMBA.

Secara ringkas, pada dimensi aktivitas pelaporan ZIS dan DSKL, kajian Indeks Kesiapan Digital OPZ telah menyediakan 12 indikator-indikator teknis yang digunakan untuk mengukur tingkat kesiapan digital OPZ khususnya dalam aktivitas pelaporan ZIS dan DSKL secara akurat dan reliabel.

4.2. Pembobotan Dimensi dan Variabel

Dengan menggunakan metode *Multi-Stage Weighted Index* seperti pada kajian Indeks Kesiapan Digital, sistem dan hasil pembobotan menjadi sangat krusial. Pembobotan pada setiap dimensi dan variabel dilakukan secara bertahap dan terukur oleh para pakar, praktisi dan akademisi yang memiliki kepakaran dalam bidang zakat. Pada bagian ini, hasil pembobotan pada setiap dimensi dan variabel dalam Indeks Kesiapan Digital akan dipaparkan sebagaimana berikut:

Tabel 4.4 Hasil Pembobotan Dimensi dan Variabel Indeks Kesiapan Digital OPZ

Dimensi	Nilai Bobot	Variabel	Nilai Bobot
Aktivitas Pengumpulan ZIS dan DSKL	35	Infrastruktur Digital	27
		Penggunaan Alat atau Aplikasi Digital	24
		Budaya dan Ekosistem Digital	23
		Keahlian Digital SDM	26
		TOTAL	100
	31	Infrastruktur Digital	25

Dimensi	Nilai Bobot	Variabel	Nilai Bobot
Aktivitas Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS dan DSKL		Penggunaan Alat atau Aplikasi Digital	25
		Budaya dan Ekosistem Digital	23
		Keahlian Digital SDM	27
		TOTAL	100
Aktivitas Pelaporan ZIS dan DSKL	34	Infrastruktur Digital	26
		Penggunaan Alat atau Aplikasi Digital	27
		Budaya dan Ekosistem Digital	22
		Keahlian Digital SDM	25
TOTAL	100	TOTAL	100

Hasil dari pembobotan bersama dengan para pakar dan praktisi zakat mendapatkan jika pada aktivitas pengumpulan ZIS dan DSKL mendapatkan pembobotan sebesar 35 dari 100 dengan masing-masing bobot dari setiap variabelnya 27, 24, 23, dan 26 dari 100. Lebih lanjut pada dimensi aktivitas pendistribusian dan pendayagunaan ZIS dan DSKL mendapatkan bobot 31 dari total 100 dengan nilai bobot pada masing-masing variabelnya 25, 25, 23, dan 27 dari total pembobotan variabel 100. Kemudian, pada aktivitas pelaporan ZIS dan DSKL, para pakar dan praktisi memberikan bobot sebesar 34 dari total 100 dengan nilai bobot pada masing-masing variabelnya adalah 26, 27, 22, dan 25 dengan total 100.

Ringkasnya, besarnya nilai pembobotan pada setiap dimensi berbeda satu dengan lainnya. Hal ini dikarenakan para pakar dan praktisi memberikan nilai bobot lebih di setiap dimensi dan variabelnya berdasarkan tingkat prioritasnya. Pada aspek dimensi, aktivitas pengumpulan ZIS dan DSKL mendapatkan nilai bobot yang relatif lebih tinggi dibanding dimensi lainnya yang menunjukkan jika dimensi aktivitas pengumpulan ZIS dan DSKL mendapatkan perhatian yang lebih dalam aspek digitalisasi dalam pengelolaan zakat. Kemudian, diikuti oleh dimensi aktivitas pelaporan ZIS dan DSKL. Di samping itu, nilai dimensi aktivitas pendistribusian dan pendayagunaan ZIS dan DSKL mendapatkan prioritas terendah dengan capaian bobot relatif lebih kecil dibandingkan dengan dua dimensi lainnya.

4.3. Tahapan Penghitungan

Dalam proses penghitungan Indeks Kesiapan Digital OPZ menggunakan metode *Multi-Stage Weighted Index*, terdapat beberapa tahap penghitungan yang dimulai dengan penghitungan setiap variabel serta dimensi dan berakhir pada penghitungan nilai Indeks secara keseluruhan. Adapun secara matematis tahapan penghitungan Indeks Kesiapan Digital dapat dilihat sebagaimana berikut:

1. Penghitungan hasil nilai *skala likert* pada setiap variabel serta dimensi Indeks Kesiapan Digital OPZ:

$$DRI_{D1} = ((S_1^1 \times WV_1^1 \times WD_1) + (S_1^2 \times WV_1^2 \times WD_1) + \dots + (S_1^i \times WV_1^i \times WD_1)) \div 5$$

$$DRI_{D2} = ((S_2^1 \times WV_2^1 \times WD_2) + (S_2^2 \times WV_2^2 \times WD_2) + \dots + (S_2^i \times WV_2^i \times WD_2)) \div 5$$

$$DRI_{D3} = ((S_3^1 \times WV_3^1 \times WD_3) + (S_3^2 \times WV_3^2 \times WD_3) + \dots + (S_3^i \times WV_3^i \times WD_3)) \div 5$$

Dimana:

- DRI_{D1} : Nilai Indeks Kesiapan Digital OPZ pada dimensi pertama
- S_1^1 : Nilai rata-rata skala likert Indeks Kesiapan Digital OPZ pada variabel pertama di dimensi pertama
- WV_1^1 : Nilai pembobotan yang dibubuhkan pada variabel pertama di dimensi pertama
- S_1^2 : Nilai rata-rata skala likert Indeks Kesiapan Digital OPZ pada variabel kedua di dimensi pertama
- WV_1^2 : Nilai pembobotan yang dibubuhkan pada variabel kedua di dimensi pertama
- S_1^i : Nilai rata-rata skala likert Indeks Kesiapan Digital OPZ pada variabel i di dimensi pertama
- WV_1^i : Nilai pembobotan yang dibubuhkan pada variabel i di dimensi pertama
- WD_1 : Nilai pembobotan yang dibubuhkan pada dimensi pertama
- DRI_{D2} : Nilai Indeks Kesiapan Digital OPZ pada dimensi kedua
- S_2^1 : Nilai rata-rata skala likert Indeks Kesiapan Digital OPZ pada variabel pertama dimensi kedua
- WV_2^1 : Nilai pembobotan yang dibubuhkan pada variabel pertama di dimensi kedua
- S_2^2 : Nilai rata-rata skala likert Indeks Kesiapan Digital OPZ pada variabel kedua di dimensi kedua
- WV_2^2 : Nilai pembobotan yang dibubuhkan pada variabel kedua di dimensi kedua
- WV_2^i : Nilai pembobotan yang dibubuhkan pada variabel i di dimensi kedua
- WD_2 : Nilai pembobotan yang dibubuhkan pada dimensi kedua
- DRI_{D3} : Nilai Indeks Kesiapan Digital OPZ pada dimensi ketiga
- S_3^1 : Nilai rata-rata skala likert Indeks Kesiapan Digital OPZ pada variabel pertama dimensi ketiga
- WV_3^1 : Nilai pembobotan yang dibubuhkan pada variabel pertama di dimensi ketiga

- S_3^2 : Nilai rata-rata skala likert Indeks Kesiapan Digital OPZ pada variabel kedua di dimensi ketiga
- WV_3^2 : Nilai pembobotan yang dibubuhkan pada variabel kedua di dimensi ketiga
- WV_3^i : Nilai pembobotan yang dibubuhkan pada variabel i di dimensi ketiga
- WD_3 : Nilai pembobotan yang dibubuhkan pada dimensi ketiga

2. Penjumlahan nilai total indeks setiap dimensi Indeks Kesiapan Digital OPZ yang secara matematis dapat dilihat sebagai berikut:

$$DRI_{total} = DRI_{D1} + DRI_{D2} + DRI_{D3}$$

Dimana:

- DRI_{total} : Nilai total Indeks Kesiapan Digital OPZ
- DRI_{D1} : Nilai Indeks Kesiapan Digital OPZ untuk dimensi pertama
- DRI_{D2} : Nilai Indeks Kesiapan Digital OPZ untuk dimensi kedua
- DRI_{D3} : Nilai Indeks Kesiapan Digital OPZ untuk dimensi ketiga

4.4. Kriteria Penilaian Indeks

Dalam menilai hasil pengukuran dalam sebuah indeks, penentuan rentang nilai serta kategori penilaian dari sebuah indeks sangat diperlukan untuk mengidentifikasi nilai indeks yang didapat dari hasil penghitungan. Bagian ini membahas tentang kriteria penilaian indeks pada Indeks Kesiapan Digital Organisasi Pengelola Zakat berupa rentang nilai, kategori penilaian, level kesiapan digital dan rekomendasi implementasi kebijakan pada setiap nilai yang didapatkan dari hasil pengukuran.

Tabel 4.5 Kategori Penilaian Indeks Kesiapan Digital OPZ dan Rekomendasi Kebijakan

Rentang Nilai	Kategori	Level Kesiapan	Penjelasan	Rekomendasi Kebijakan
0 – 20	Tidak Baik	<i>Traditional</i>	Pada tahapan atau level kesiapan ini, seluruh atau sebagian besar aktivitas utama dalam pengelolaan zakat masih belum menerapkan proses digitalisasi	Otoritas atau stakeholder terkait direkomendasikan untuk melakukan pendampingan secara intensif kepada OPZ yang masuk pada level kesiapan ini dengan memberikan pelatihan fundamental terkait implementasi proses digitalisasi pada aktivitas utama pengelolaan zakat untuk mendorong OPZ agar
21 – 40	Kurang Baik			

Rentang Nilai	Kategori	Level Kesiapan	Penjelasan	Rekomendasi Kebijakan
				melakukan transformasi ke level berikutnya
0.41 – 0.60	Cukup Baik	<i>IT-Developing</i>	Pada tahapan atau level kesiapan ini, proses digitalisasi sudah diterapkan pada sebagian atau sebagian besar aktivitas utama dalam pengelolaan zakat	Otoritas atau stakeholder terkait direkomendasikan untuk memberikan fasilitas pelatihan ataupun pendidikan yang sesuai dengan kondisi atau kebutuhan OPZ pada level ini dan semakin memperkuat kapasitas OPZ dalam mengimplementasikan proses digitalisasi pada aktivitas utama pengelolaan zakat serta mendorong mereka agar dapat naik ke level berikutnya
0.61 – 0.80	Baik			
0.80-1.00	Sangat Baik	<i>Digital Native</i>	Pada tahapan atau level kesiapan ini, proses digitalisasi sudah diterapkan pada sebagian besar atau seluruh aktivitas utama dalam pengelolaan zakat sehingga OPZ dianggap sudah memiliki kesiapan yang cukup	Otoritas atau stakeholder terkait direkomendasikan untuk terus melakukan advokasi kepada OPZ terkait agar memperbaiki aspek-aspek minor dan memperkuat implementasi proses digitalisasi pada aktivitas utama pengelolaan zakat agar kesiapan digital OPZ berada pada level terbaik

Secara umum, terdapat lima rentang nilai dengan lima kategori penilaian dari Indeks Kesiapan Digital OPZ. Rentang nilai yang ditentukan dalam studi ini adalah 0-1 dimana dengan semakin mendekati 1 akan semakin baik dan semakin mendekati 0 akan semakin tidak baik. Rentang nilai 0-0.20 masuk dalam kategori tidak baik dan rentang nilai 0.21-0.40 masuk dalam kategori kurang baik. Dua rentang nilai termasuk dalam level kesiapan *traditional* yang berarti secara keseluruhan kondisi pengelolaan zakat di OPZ terkait masih sangat tradisional atau tidak menerapkan proses digitalisasi pada seluruh atau sebagian besar aktivitas utama dalam pengelolaan zakat. Sehingga Otoritas atau stakeholder terkait direkomendasikan untuk melakukan pendampingan secara intensif kepada OPZ yang masuk pada level kesiapan ini dengan memberikan pelatihan fundamental terkait implementasi proses digitalisasi pada aktivitas utama pengelolaan zakat untuk mendorong OPZ agar melakukan transformasi ke level berikutnya.

Kemudian, pada rentang nilai 0.41-0.60 dan 0.61-0.80 masuk dalam kategori cukup baik dan juga baik dimana level kesiapan digital OPZ pada kategori ini termasuk

pada level *IT-Developing* atau secara teknologi tengah berkembang, dimana OPZ pada sebagian atau sebagian besar aktivitas pengelolaan zakat sudah menerapkan proses digitalisasi namun pada sebagian lagi belum diimplementasikan. Oleh karena itu, rekomendasi kebijakan yang sesuai dengan level kesiapan ini adalah dengan cara memberikan kebijakan-kebijakan advokatif berupa penyediaan pelatihan dan pendidikan yang dibutuhkan bagi OPZ untuk mengakselerasi penerapan proses digitalisasi pada aktivitas utama pengelolaan zakat sehingga OPZ terkait dapat naik ke level berikutnya.

Selanjutnya, pada rentang nilai 0.80-1.00 dikategorikan sangat baik dimana level kesiapan digital OPZ berada pada level *Digital Native*. Pada level kesiapan ini, aktivitas utama pengelolaan zakat di OPZ sebagian besar sudah menerapkan proses digitalisasi. Rekomendasi kebijakan yang tepat bagi OPZ pada level ini adalah terus mengadvokasi OPZ agar memperbaiki aspek-aspek minor dalam hal digitalisasi agar OPZ tetap berada pada level terbaik.

5. PENUTUP

Bagian ini mendiskusikan tentang kesimpulan dari penelitian dalam penyusunan konsep Indeks Kesiapan Digital OPZ. Kemudian, bagian ini juga menyediakan rekomendasi-rekomendasi yang relevan bagi pemangku kebijakan zakat dalam melakukan supervisi dan peningkatan kualitas pengelolaan zakat di Indonesia khususnya dalam implementasi proses digitalisasi pada aktivitas pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan, serta pada aktivitas pelaporan pengelolaan dana ZIS dan DSKL.

5.1. Kesimpulan

Dengan masuknya dunia pada revolusi industri 4.0 dimana *artificial intelegent* dan *internet of things* menjadi sandaran utama atau *backbone* dalam proses digitalisasi bagi para pelaku industri di seluruh sektor termasuk di sektor keuangan sosial syariah khususnya di lembaga zakat. Pandemi Covid-19 menjadi *blessing in disguised* dimana pembatasan mobilitas manusia untuk pencegahan penularan virus Covid-19 turut mengakselerasi transformasi digital dalam pengelolaan ZIS dan DSKL di Indonesia baik dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan, dan pelaporan dana ZIS dan DSKL.

Dari hasil beberapa survey terkait cara berdonasi termasuk menunaikan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya, terjadi perubahan yang cukup signifikan dimana cara berdonasi secara online mengalami peningkatan pada seluruh kelompok umur. Perubahan pola donasi ini tentunya harus direspon dengan baik oleh lembaga zakat. Namun saat ini dari beberapa survey yang dilakukan oleh stakeholder zakat masih banyak lembaga zakat yang belum menerapkan proses digitalisasi dan masih terjadi ketimpangan.

Oleh karenanya BAZNAS bersama dengan Bank Indonesia melakukan kerjasama untuk menyusun alat ukur ketimpangan digital dalam pengelolaan zakat di Indonesia menggunakan Indeks Kesiapan Digital OPZ. Indeks Kesiapan Digital OPZ ini dirancang untuk mengukur dan mengevaluasi sejauh mana OPZ di berbagai wilayah di Indonesia siap dalam melakukan transformasi digital. Indeks Kesiapan Digital OPZ menggunakan empat variabel utama dalam mengukur kesiapan digital OPZ yaitu kesiapan infrastruktur digital, penggunaan alat atau aplikasi digital, ekosistem atau budaya digital, dan keahlian digital SDM OPZ. Seluruh variabel tersebut akan diuji ke tiga aktivitas utama dalam pengelolaan zakat yaitu aktivitas pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan, serta aktivitas pelaporan pengelolaan ZIS dan DSKL di OPZ.

Di samping itu kajian ini juga telah menetapkan kategori penilaian dari hasil pengukuran Indeks Kesiapan Digital OPZ ke dalam lima kategori dengan tiga level kesiapan. Setiap level kesiapan juga disediakan penjelasan serta Langkah kebijakan yang dapat dilakukan oleh otoritas pengelolaan zakat dan juga stakeholder zakat terkait untuk mengadvokasi implementasi proses digitalisasi dalam pengelolaan ZIS dan DSKL.

5.2. Rekomendasi

Berdasarkan penyusunan dimensi, variabel dan indikator Indeks Kesiapan Digital OPZ yang telah memiliki landasan yang sangat kuat, maka kajian ini merekomendasikan beberapa aspek-aspek penting bagi pemangku kepentingan zakat di Indonesia baik itu sebagai regulator, pengelola zakat, dan sebagai akademisi yang tertarik terhadap penelitian-penelitian yang berkaitan dengan digitalisasi dalam pengelolaan ZIS dan DSKL.

1. Bagi regulator zakat di Indonesia, Indeks ini dapat menjadi referensi utama dalam melaksanakan proses evaluasi dan memetakan tingkat Kesiapan Digital dalam pengelolaan zakat baik secara institusi, regional bahkan nasional. Sehingga, regulator zakat di Indonesia dapat menentukan instrumen kebijakan yang tepat untuk mendorong transformasi digital dalam pengelolaan zakat secara nasional.
2. Bagi OPZ, Indeks Kesiapan Digital OPZ dapat menjadi salah satu referensi dalam melakukan evaluasi secara mandiri terkait dengan kesiapan OPZ dalam melakukan transformasi digital. Indeks ini juga menyediakan indikator-indikator tekni yang dapat dimanfaatkan oleh OPZ untuk dijadikan panduan dalam mempercepat transformasi digital di internal lembaga.
3. Bagi akademisi, hasil kajian ini dapat menjadi salah satu referensi yang kuat dalam penelitian yang terkait dengan tingkat Kesiapan Digital OPZ. Di sisi lain, para akademisi juga dapat mengembangkan lebih lanjut Indeks Kesiapan Digital OPZ sesuai dengan kebutuhan penelitian akademis untuk semakin mendorong dan memperkuat proses digitalisasi dalam pengelolaan zakat.

REFERENSI

- Acosta, P. S. (2020). Covid-19 Pandemic: Shifting Digital Transformation to High Speed Gear. *Information Systems Management*, 260-266.
- Ali, M. D. (2006). *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*. Jakarta: UI Press.
- Ascarya. (2018). Baitul Maal Wat Tamwil (BMT): An Integrated Islamic Social and Commercial Financial Institution in Indonesia. Kuala Lumpur: ISRA-THOMSON REUTERS IRTI Islamic Commercial Law Report.
- BAZNAS. (2015, Agustus 1). *Profil Badan Amil Zakat Nasional*. Retrieved from Website Resmi BAZNAS: <https://baznas.go.id/profil>
- Brennen, J. S., & Kreiss, D. (2016, October 23). *Digitalization*. Willey Online Library.
- Chanyagon, P., & Kungwannarongkun, B. (2011). ICT Readiness Assessment Model for Public and Private Organizations in Developing Country. *International Journal of Information and Education Technology Vol.1, No.2*, 100-106.
- DEKS-BI. (2021). *Diseminasi Hasil Survey Digitalisasi Zakat dan Rencana Tindak Lanjut*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Hasan, A. M. (2008). *Zakat dan Infak Salah Satu Solusi Mengatasi Problem Sosial di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Jick, T. D. (1979). Mixing Qualitative and Quantitative Methods: Triangulation in Action. *Administrative Science Quarterly Vol. 24, No. 4*, 602-611.
- Likert, R. (1932). A Technique for The Measurement Attitudes. *Archieves of Phsycology Volume 22*, 5-55.
- Mergel, I., Edelman, N., & Haug, N. (2019). Defining Digital Transformation: Result from Expert Interviews. *Government Information Quaterly 36*, 1-16.
- Nopiardo, W. (2019). Perkembangan Peraturan Tentang Zakat di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Syariah Volume 18 Nomor 1*, 65-76.
- Puskas-BAZNAS. (2017). *Indeks Zakat Nasional*. Jakarta: Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional.
- Qardhawi, Y. (1973). *Fiqh Zakat: Dirasatu Muqaranatu al-Ahkamiha wa falsafatuha fi daifil Quran was Sunnah*. Beirut: Ar-risalah Foundation.
- Republic of Indonesia. (2011). Indonesian National Zakat Act Number 23. Jakarta: Indonesia Government.

- Santoso, I. R. (2019). Strategy for Optimizing Zakat Digitalization in Alleviation Poverty in the Era of Industrial Revolution 4.0. *IKONOMIKA Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol.4, No.1*, 35-52.
- Sekaran, U. (2003). *Research Methods for Business: A Skill-Building Approach*. Carbondale: John Willey & Sons Publisher.
- Soomro, M. A., Hanafiah, M. H., & Abdullah, N. L. (2020). Digital Readiness Models: A Systematic Literature Review. *Compusoft Journal of Advanced Computer Technology Vol.3, No.3*, 3596-3605.
- Sudiana, N. (2019, 11 10). *Fokus Amil pada Solusi, Bukan Hanya Prestasi*. Retrieved from <https://republika.co.id/https://republika.co.id/berita/kolom/wacana/ptokwa282/tradisi-ramadhan>
- Taherdoost, H. (2019). What is The Best Response Scale for Survey and Questionnaire Design; Review of Different Lengths of Rating Scale/Attitude/Scale/Likert Scale. *International Journal of Academic Research in Management (IJARM) Vol.8, No. 1*, 1-10.
- Walliman, N. (2006). *Social Research Methods*. California: SAGE Publication.

LAMPIRAN

A. Dimensi Aktivitas Pengumpulan ZIS dan DSKL

Variabel	Bobot	Indikator	Skala				
			1	2	3	4	5
Digital Infrastructure	27	Jaringan Internet	Jaringat Internet OPZ hanya dapat mendukung kurang dari 20% perangkat hardware dalam aktivitas pengumpulan	Jaringat Internet OPZ dapat mendukung 20-40% perangkat hardware dalam aktivitas pengumpulan	Jaringat Internet OPZ dapat mendukung 41-60% perangkat hardware dalam aktivitas pengumpulan	Jaringat Internet OPZ dapat mendukung 61-80% perangkat hardware dalam aktivitas pengumpulan	Jaringat Internet OPZ dapat mendukung lebih dari 80% perangkat hardware dalam aktivitas pengumpulan
		Rasio Perangkat Hardware Terhadap Amil	Rasio perangkat hardware berupa komputer/laptop terhadap amil bidang pengumpulan ZIS kurang dari 20%	Rasio perangkat hardware berupa komputer/laptop terhadap amil bidang pengumpulan ZIS dan DSKL 20-40%	Rasio perangkat komputer/laptop terhadap amil bidang pengumpulan ZIS dan DSKL 41-60%	Rasio perangkat komputer/laptop terhadap amil bidang pengumpulan ZIS dan DSKL 61-80%	Rasio perangkat komputer/laptop terhadap amil bidang pengumpulan ZIS dan DSKL lebih dari 80%
Digital Tools/ Applications	24	Platform Internal	OPZ tidak memiliki platform internal (website/aplikasi) dalam mendukung aktivitas kampanye dan pembayaran ZIS dan DSKL	N.A	OPZ memiliki platform internal (website/aplikasi) dalam mendukung aktivitas pembayaran ZIS dan DSKL namun tidak menggunakannya secara reguler	N.A	OPZ memiliki platform internal (website/aplikasi) dalam mendukung aktivitas pembayaran ZIS dan DSKL dan menggunakannya secara reguler
		Platform Eksternal	OPZ tidak menggunakan platform eksternal dalam mendukung aktivitas pembayaran ZIS dan DSKL	OPZ menggunakan 1 platform eksternal dalam mendukung aktivitas pembayaran ZIS dan DSKL	OPZ menggunakan 2-3 platform eksternal dalam mendukung aktivitas pembayaran ZIS dan DSKL	OPZ menggunakan 4-5 platform eksternal dalam mendukung aktivitas pembayaran ZIS dan DSKL	OPZ menggunakan lebih dari 5 platform eksternal dalam mendukung aktivitas pembayaran ZIS dan DSKL

Variabel	Bobot	Indikator	Skala				
			1	2	3	4	5
Digital Ecosystem & Culture	23	Fasilitas Penyimpanan Database Pengumpulan	Penyimpanan database pengumpulan ZIS dan DSKL hanya dicatat dan disimpan secara manual di buku	N.A	Penyimpanan database pengumpulan zakat dicatat dan disimpan di buku dan perangkat komputer	N.A	Penyimpanan database pengumpulan zakat dicatat dan disimpan di buku, perangkat komputer dan fasilitas penyimpanan berbasis cloud
		Sistem Pembayaran Zakat	Sistem pembayaran zakat di OPZ hanya mendukung untuk pembayaran ZIS dan DSKL secara tunai	N.A	N.A	N.A	Sistem pembayaran zakat di OPZ mendukung untuk pembayaran ZIS dan DSKL secara tunai dan non-tunai
		Regulasi Internal Pengumpulan Digital	OPZ tidak memiliki regulasi internal khusus mengenai pengumpulan ZIS dan DSKL secara digital	N.A	OPZ memiliki regulasi internal khusus mengenai pengumpulan ZIS dan DSKL secara digital tetapi tidak menerapkannya dalam aktivitas pengumpulan zakat	N.A	OPZ memiliki regulasi internal khusus mengenai pengumpulan ZIS dan DSKL digital dan menerapkannya dalam aktivitas pengumpulan zakat
		Sistem Bekerja Daring/Remote	OPZ tidak memiliki sistem bekerja secara daring/remote dalam aktivitas pengumpulan ZIS dan DSKL	Sistem bekerja di OPZ dapat mengakomodir <25% amil pengumpulan untuk bekerja secara daring/remote	Sistem bekerja di OPZ dapat mengakomodir sekurang-kurangnya 25-50% amil pengumpulan untuk bekerja secara daring/remote	Sistem bekerja di OPZ dapat mengakomodir sekurang-kurangnya 51-75% amil pengumpulan untuk bekerja secara daring/remote	Sistem bekerja di OPZ dapat mengakomodir lebih dari 75% amil pengumpulan untuk bekerja secara daring/remote

Variabel	Bobot	Indikator	Skala				
			1	2	3	4	5
Digital Agent/Skills	26	Divisi Pengumpulan Zakat Digital	OPZ tidak memiliki SDM yang menangani pengumpulan ZIS dan DSKL secara digital	N.A	OPZ memiliki SDM yang menangani pengumpulan ZIS dan DSKL secara digital tetapi tidak memiliki unit/divisi khusus	N.A	OPZ memiliki SDM yang menangani pengumpulan ZIS dan DSKL secara digital yang diperkuat dengan dibentuknya unit/divisi khusus
		Penguasaan Amil Terhadap Perangkat Teknologi	tidak ada amil dalam bidang pengumpulan yang dapat mengoperasikan komputer/laptop	kurang dari 25% amil bidang pengumpulan yang dapat mengoperasikan komputer/laptop	25-50% amil bidang pengumpulan yang dapat mengoperasikan komputer/laptop	51-75% amil bidang pengumpulan yang dapat mengoperasikan komputer/laptop	lebih dari 75% amil bidang pengumpulan yang dapat mengoperasikan komputer/laptop
		Sertifikasi Pengumpulan Zakat Digital	Tidak ada amil dalam bidang pengumpulan yang memiliki sertifikasi yang terkait dengan pengumpulan zakat digital	N.A	N.A	N.A	Terdapat amil di bidang pengumpulan memiliki sertifikasi yang terkait dengan pengumpulan zakat digital

B. Dimensi Aktivitas Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS dan DSKL

Variabel	Bobot	Indikator	Skala				
			1	2	3	4	5
Digital Infrastructure	25	Jaringan Internet	Jaringat Internet OPZ dapat mendukung kurang dari 20% perangkat hardware dalam aktivitas pendistribusian dan pendayagunaan ZIS dan DSKL	Jaringat Internet OPZ dapat mendukung 20-40% perangkat hardware dalam aktivitas pendistribusian dan pendayagunaan ZIS dan DSKL	Jaringat Internet OPZ dapat mendukung 41-60% perangkat hardware dalam aktivitas pendistribusian dan pendayagunaan ZIS dan DSKL	Jaringat Internet OPZ dapat mendukung 61-80% perangkat hardware dalam aktivitas pendistribusian dan pendayagunaan ZIS dan DSKL	Jaringat Internet OPZ dapat mendukung lebih dari 80% perangkat hardware dalam aktivitas pendistribusian dan pendayagunaan ZIS dan DSKL
		Rasio Perangkat Hardware Terhadap Amil	Rasio perangkat hardware berupa komputer/laptop terhadap amil bidang pendistribusian dan pendayagunaan ZIS dan DSKL kurang dari 20%	Rasio perangkat hardware berupa komputer/laptop terhadap amil bidang pendistribusian dan pendayagunaan ZIS dan DSKL 20-40%	Rasio perangkat komputer/laptop terhadap amil bidang pendistribusian dan pendayagunaan ZIS dan DSKL 41-60%	Rasio perangkat komputer/laptop terhadap amil bidang pendistribusian dan pendayagunaan ZIS dan DSKL 61-80%	Rasio perangkat komputer/laptop terhadap amil bidang pendistribusian dan pendayagunaan ZIS dan DSKL lebih dari 80%
Digital Tools/Applications	25	Platform Internal	OPZ tidak memiliki platform internal berupa website atau aplikasi dalam mendukung aktivitas pendistribusian dan pendayagunaan dana ZIS dan DSKL		OPZ memiliki platform internal website atau aplikasi dalam mendukung aktivitas pendistribusian dan pendayagunaan dana ZIS dan DSKL tetapi tidak menggunakannya secara reguler		OPZ memiliki platform internal website atau aplikasi dalam mendukung aktivitas pendistribusian dan pendayagunaan dana ZIS dan DSKL dan menggunakannya secara reguler
		Alat Penyimpanan Database	Penyimpanan database pendistribusian dan pendayagunaan ZIS dan DSKL hanya dicatat dan disimpan secara manual di buku	N.A	Penyimpanan database pendistribusian dan pendayagunaan zakat dicatat dan disimpan di buku dan perangkat komputer/laptop/penyimpanan offline	N.A	Penyimpanan database pendistribusian dan pendayagunaan zakat dicatat dan disimpan di buku, perangkat komputer/laptop dan fasilitas penyimpanan berbasis cloud

Variabel	Bobot	Indikator	Skala				
			1	2	3	4	5
Digital Ecosystem & Culture	23	Platform Eksternal	OPZ tidak menggunakan platform eksternal dalam menyalurkan dana ZIS dan DSKL kepada mustahik	N.A	N.A	N.A	OPZ sekurang-kurangnya menggunakan 1 platform eksternal dalam menyalurkan dana ZIS dan DSKL kepada mustahik
		Regulasi Internal	OPZ tidak memiliki regulasi internal khusus yang mengatur aktivitas pendistribusian dan pendayagunaan dana ZIS dan DSKL secara digital	N.A	OPZ memiliki regulasi internal khusus yang mengatur aktivitas pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat secara digital tetapi tidak menerapkannya dalam aktivitas pendistribusian dan pendayagunaan ZIS dan DSKL	N.A	OPZ memiliki regulasi internal khusus yang mengatur aktivitas pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat secara digital dan menerapkannya dalam aktivitas pendistribusian dan pendayagunaan ZIS dan DSKL
		Integrasi Database	Data mustahik dalam program pendistribusian dan pendayagunaan ZIS dan DSKL belum terintegrasi dengan data DTKS kementerian sosial	N.A	Sebagian data mustahik dalam program pendistribusian dan pendayagunaan ZIS dan DSKL sudah terintegrasi dengan data DTKS kementerian sosial	N.A	seluruh data mustahik dalam program pendistribusian dan pendayagunaan ZIS dan DSKL sudah terintegrasi dengan data DTKS kementerian sosial
		Sistem Bekerja Remote	OPZ tidak memiliki sistem bekerja secara remote/daring	N.A	N.A	N.A	OPZ dapat mengakomodir sistem bekerja secara remote/daring sekurang-kurangnya bagi 25% amil

Variabel	Bobot	Indikator	Skala					
			1	2	3	4	5	
Digital Agent/Skills	27	SDM Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS-DSKL digital	OPZ tidak memiliki SDM yang menangani aktivitas pendistribusian dan pendayagunaan ZIS dan DSKL secara digital	N.A	N.A	N.A	N.A	OPZ memiliki SDM yang menangani aktivitas pendistribusian dan pendayagunaan ZIS dan DSKL secara digital
		Penguasaan Amil Terhadap Perangkat Teknologi	kurang dari 20% amil bidang pendistribusian dan pendayagunaan ZIS dan DSKL yang dapat mengoperasikan komputer/laptop	21-40% amil bidang pendistribusian dan pendayagunaan ZIS dan DSKL yang dapat mengoperasikan komputer/laptop	41-60% amil bidang pendistribusian dan pendayagunaan ZIS dan DSKL yang dapat mengoperasikan komputer/laptop	61-80% amil bidang pendistribusian dan pendayagunaan ZIS dan DSKL yang dapat mengoperasikan komputer/laptop	lebih dari 80% amil bidang pendistribusian dan pendayagunaan ZIS dan DSKL yang dapat mengoperasikan komputer/laptop	


C. Dimensi Aktivitas Pelaporan ZIS dan DSKL

Variabel	Bobot	Indikator	Skala				
			1	2	3	4	5
Digital Infrastructure	26	Jaringan Internet	Jaringat Internet OPZ dapat mendukung kurang dari 20% perangkat hardware dalam aktivitas pelaporan ZIS dan DSKL	Jaringat Internet OPZ dapat mendukung 20-40% perangkat hardware dalam aktivitas pelaporann ZIS dan DSKL	Jaringat Internet OPZ dapat mendukung 41-60% perangkat hardware dalam aktivitas pelaporann ZIS dan DSKL	Jaringat Internet OPZ dapat mendukung 61-80% perangkat hardware dalam aktivitas pelaporann ZIS dan DSKL	Jaringat Internet OPZ dapat mendukung lebih dari 80% perangkat hardware dalam aktivitas pelaporan ZIS dan DSKL
		Rasio Perangkat Hardware Terhadap Amil	Rasio perangkat hardware berupa komputer/laptop terhadap amil bidang pelaporan ZIS dan DSKL kurang dari 20%	Rasio perangkat hardware berupa komputer/laptop terhadap amil bidang pelaporan ZIS dan DSKL 20-40%	Rasio perangkat komputer/laptop terhadap amil bidang pelaporan ZIS dan DSKL 41-60%	Rasio perangkat komputer/laptop terhadap amil bidang pelaporan ZIS dan DSKL 61-80%	Rasio perangkat komputer/laptop terhadap amil bidang pelaporan ZIS dan DSKL lebih dari 80%
Digital Tools/ Applications	27	Platform Pelaporan Digital	OPZ belum menggunakan platform pelaporan digital untuk melaporkan kegiatan pengelolaan ZIS dan DSKL kepada publik/muzaki	N.A	OPZ menggunakan sekurang-kurangnya 1 platform digital (website/ email/ whatsapp dsb) dalam melaporkan kegiatan pengelolaan ZIS-DSKL kepada publik atau muzaki	N.A	OPZ menggunakan sekurang-kurangnya 2-3 platform digital (website/ email/ whatsapp dsb) dalam melaporkan kegiatan pengelolaan ZIS-DSKL kepada publik atau muzaki
		Pelaporan Digital	OPZ masih menggunakan bukti pelaporan non-digital dalam melaporkan pengelolaan ZIS-DSKL kepada publik/muzaki	N.A	N.A	N.A	OPZ telah menggunakan bukti pelaporan digital dalam melaporkan pengelolaan ZIS-DSKL kepada publik/muzaki

Variabel	Bobot	Indikator	Skala					
			1	2	3	4	5	
Digital Ecosystem & Culture	22	Fasilitas Penyimpanan Database Pelaporan	Penyimpanan database pelaporan ZIS dan DSKL hanya dicatat dan disimpan secara manual di buku	N.A		Penyimpanan database pelaporan ZIS dan DSKL dicatat dan disimpan di buku dan perangkat komputer/laptop/penyimpanan lainnya seperti hardisk eksternal, usb dsb	N.A	Penyimpanan database pelaporan ZIS dan DSKL dicatat dan disimpan di buku, perangkat komputer/laptop/hardisk eksternal, usb dan fasilitas penyimpanan berbasis cloud
		Regulasi Internal	OPZ tidak memiliki regulasi internal khusus mengenai pelaporan ZIS dan DSKL secara digital	N.A		OPZ memiliki regulasi internal khusus mengenai pelaporan ZIS dan DSKL secara digital tetapi tidak menerapkannya dalam proses pelaporan zakat secara digital	N.A	OPZ memiliki regulasi internal khusus mengenai pelaporan ZIS dan DSKL secara digital dan menerapkannya dalam aktivitas pelaporan zakat
		Integrasi Data SIMBA	Data pelaporan pengelolaan zakat belum terintegrasi dengan BAZNAS Pusat melalui SIMBA	N.A		N.A	N.A	Data pelaporan pengelolaan zakat sudah terintegrasi dengan BAZNAS Pusat melalui SIMBA
		Integrasi Data BDTMB	Data pelaporan mustahik belum terintegrasi dengan BAZNAS Pusat melalui data BDTMB	N.A		N.A	N.A	Data pelaporan mustahik sudah terintegrasi dengan BAZNAS Pusat melalui data BDTMB
		Sistem Bekerja Daring	OPZ tidak memiliki sistem bekerja secara daring/remote dalam mendukung aktivitas pelaporan pengelolaan ZIS dan DSKL	Sistem bekerja di OPZ dapat mengakomodir <25% amil bidang pelaporan untuk bekerja secara daring/remote		Sistem bekerja di OPZ dapat mengakomodir sekurangnya 25-50% amil bidang pelaporan untuk bekerja secara daring/remote	Sistem bekerja di OPZ dapat mengakomodir sekurangnya 51-75% amil bidang pelaporan untuk bekerja secara daring/remote	Sistem bekerja di OPZ dapat mengakomodir lebih dari 75% amil bidang pelaporan untuk bekerja secara daring/remote

Variabel	Bobot	Indikator	Skala				
			1	2	3	4	5
Digital Agent/Skills	25	SDM pelaporan digital	OPZ tidak memiliki SDM yang menangani pelaporan ZIS dan DSKL secara digital	N.A	OPZ memiliki SDM yang menangani pelaporan ZIS dan DSKL digital tetapi tidak memiliki unit/divisi khusus	N.A	OPZ memiliki SDM yang menangani pelaporan ZIS dan DSKL digital yang diperkuat dengan dibentuknya unit/divisi khusus
		Penguasaan Amil Terhadap Perangkat Teknologi	Tidak ada amil dalam bidang pelaporan ZIS dan DSKL yang dapat mengoperasikan komputer/laptop	kurang dari 25% amil bidang pelaporan ZIS dan DSKL yang dapat mengoperasikan komputer/laptop	25-50% amil bidang pelaporan ZIS dan DSKL yang dapat mengoperasikan komputer/laptop	51-75% amil bidang pelaporan ZIS dan DSKL yang dapat mengoperasikan komputer/laptop	lebih dari 75% amil bidang pelaporan ZIS dan DSKL yang dapat mengoperasikan komputer/laptop
		Penguasaan Amil Terhadap Sistem Pelaporan Digital	Tidak ada amil dalam bidang pelaporan yang dapat mengoperasikan sistem pelaporan digital melalui SIMBA	N.A	N.A	N.A	Sekurang-kurangnya terdapat 1 amil yang dapat mengoperasikan sistem pelaporan digital melalui SIMBA

D. Hasil Pilot Project Indeks Kesiapan Digital OPZ



DIGITAL NATIVE

DIGITAL NATIVE


DIGITAL NATIVE

IT-DEVELOPING

IT-DEVELOPING

IT-DEVELOPING

Nilai Rata-rata Indeks per Variabel di 6 OPZ



ISBN 978-623-5858-06-7



Pusat Kajian Strategis

Badan Amil Zakat Nasional

Jl. Matraman Raya No. 134, Kb. Manggis, Kec. Matraman, Jakarta 13150